



PUTUSAN

Nomor 73/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Felix Fernandez,S.H.CN;**
Tempat, Tanggal Lahir : Flores Timur, 10 Juni 1947;
Agama : Katolik;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Dusun Tapoago R.T/R.W 012/006, Desa Mokantarak, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
2. Nama : **Drs. M.Ismail Arkiang,S.H.M.H;**
Tempat, Tanggal Lahir : Kalabahi, 12 Agustus 1958;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : PTW.BAO, R.T/R.W 006/003, Kelurahan PTW.BAO, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Weri Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 169/KB/KPU-FLT/018.433980/VI/2011, bertanggal 17 Juni 2011 memberi kuasa kepada Kornelis K. Saran, SH., Egidius Sadipun, SH., dan Petrus Jaru, SH., kesemuanya Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, pada Law Firm KORNELIS K.S., SH., & PARTNERS, berkantor di Jalan Mustika Jaya, Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos**;
 Tempat/Tanggal Lahir : Pamakayo, 24 April 1969;
 Agama : Katolik;
 Pekerjaan : Swasta;
 Alamat : Kelurahan PTWB, Kecamatan Larantuka,
 Kabupaten Flores Timur;
2. Nama : **Valentinus Tukan, S.AP**;
 Tempat/Tanggal Lahir : Larantuka, 17 Februari 1954;
 Agama : Katolik;
 Pekerjaan : Pensiunan PNS;
 Alamat : Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka,
 Kabupaten Flores Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2011, memberikan kuasa kepada Sugeng Teguh Santoso, SH., Yanuar Prawira Wisesa, SH., M.Si., MH., Diarson Lubis, SH., Martina, SH., dan Tanda Perdamaian Nasution, SH.,

kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Sugeng Teguh Santoso, beralamat di Jalan Deplu Raya, Nomor 15B, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12330, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Flores Timur;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juni 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 225/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 73/PHPU.D-IX/2011, tanggal 17 Juni 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2011 menguraikan sebagai berikut;

Pokok Permohonan

Permohonan didaftarkan pada tanggal 9 Juni 2011, yang masih masuk dalam ketentuan tenggat waktu 3 hari dari pengumuman Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 pada tanggal 06 Juni 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;

Alasan

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur yang didukung oleh Partai Politik atau gabungan sebanyak 11 Partai Politik dengan jumlah suara sebanyak 17.947 atau 18,48 persen perolehan suara dalam Pemilu Legislatif 2009, dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada dengan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 05/kpts/KPU-FLT/018.433980/2011, tanggal 21 Januari 2011, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Bahwa KPU Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 31 Mei 2011, kemudian mengeluarkan Rincian Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Suara Tidak Sah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur (diisi berdasarkan formulir DA-BKWK) (Lampiran DB-KWK);



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Model DB 1 - KWK

Kabupaten/Kota : FLORES TMUR
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

I. Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS

No.	URAIAN	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH		
		1	2	3
1.	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPUD Kabupaten/Kota (diisi dari no. 1 Lampiran 1 Model DB 1 - KWK)	49,303	59845	109,148
2.	Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPUD Kabupaten/Kota (diisi dari no. 2 Lampiran 1 Model DB 1 - KWK)	11,318	14,492	25,810
3.	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah KPUD Kabupaten/Kota (diisi dari no.3, Lampiran 1 Model DB 1 - KWK)	135	68	203
4.	Jumlah Pemilih Terdaftar (1 + 2 + 3)	60,756	74,405	135,161
5.	Jumlah TPS, PPS, PPK dalam wilayah KPUD Kabupaten/Kota	TPS 373	PPS 226	PPK 18

II. Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam wilayah KPUD Kabupaten/Kota

No.	URAIAN	JUMLAH SURAT SUARA
		3
1.	Jumlah surat suara yang rusak/keliru di coblos dari seluruh TPS dalam wilayah KPUD Kabupaten/Kota (diisi dari no.4, Lampiran 1 Model DB 1 - KWK).	58
2.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS dalam wilayah KPUD Kabupaten/Kota (diisi dari no.5, Lampiran 1 Model DB 1 - KWK).	28,650

1	2	3
3.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPUD Kabupaten/Kota (diisi dari Huruf A, Lampiran 2 Model DB 1 - KWK).	107,990
4.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPUD Kabupaten/Kota (diisi dari Huruf B, Lampiran 2 Model DB 1 - KWK).	1,361
5.	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan di TPS dalam wilayah KPUD Kabupaten/Kota.	0
6.	Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS dalam wilayah KPUD Kabupaten/kota (Jumlah 1 + 2 + 3 + 4 + 5).	138,059

Larantuka, 06 Juni 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
FLORES TIMUR



ALOYS KENE MASAN, SH

Lampiran 2
Model DB 1 - KWK

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : FLORES TIMUR
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH																			JUMLAH AKHIR
		WULANG GITANG	ILE BURA	TITEH ENA	DEMOM PAGONG	LARANTUKA	ILE MANDIRI	LEWOLE MA	TANJANG BUNGA	ADONAR A TIMUR	ILE BOLENG	WITTHAM A	KELUBA GOLFIT	ADONAR A	ADONARA TENGAH	ADONARA BARAT	WOTAN ULUMADO	SOLOR BARAT	SOLOR TIMUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	FELIX FERNANDEZ, SH, CN DAN M. ISMAIL, ARKIANG, SH, MH	1,540	267	628	659	4,396	802	909	1,110	782	135	179	153	459	137	249	126	61	304	12,896	
2	YOSEPH LAGADONI HERIN, S.Sos DAN VALENTINUS TUKAN, S.AP	1,384	671	1,423	964	5,514	1,459	1,531	1,596	4,030	2,938	3,961	1,877	1,375	476	1,015	367	4,404	3,865	38,850	
3	YOSEP YULIUS DIAZ DAN Drs. MARKIUS AMALEBE TOKAN	230	73	374	161	945	288	306	323	643	320	344	359	88	93	139	58	83	208	5,035	
4	HIRONIMUS SEMAU JOHNY ODJAN, S.Sos DAN H. LUDIN LEGA, SH	393	152	522	167	3,239	371	282	432	2,360	444	195	1,185	951	123	276	200	99	253	11,644	
5	Drs. YEREMIAS BUNGANAEN, M.Sc, Ph.D DAN Drs. KRISTOFORUS KEBAN	373	137	320	55	799	221	240	253	622	418	351	206	129	1,223	319	132	280	123	6,201	
6	Drs. SIMON HAYON DAN Drs. FRANSISKUS DIAZ ALFFI, MM	2,176	1,761	2,145	315	1,949	1,383	591	1,634	2,483	2,287	2,026	1,515	1,616	2,686	3,224	2,595	1,301	1,677	33,364	
		6,096	3,061	5,412	2,321	16,842	4,524	3,869	5,348	10,920	6,542	7,056	5,296	4,618	4,738	5,222	3,478	6,228	6,430	107,990	

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

B. SUARA.....

*) Diisi Nama Kecamatan

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH																			JUMLAH AKHIR
		WULANG GITANG	ILE BURA	TITEH ENA	DEMOM PAGONG	LARANTUKA	ILE MANDIRI	LEWOLE MA	TANJANG BUNGA	ADONAR A TIMUR	ILE BOLENG	WITTHAM A	KELUBA GOLFIT	ADONAR A	ADONARA TENGAH	ADONARA BARAT	WOTAN ULUMADO	SOLOR BARAT	SOLOR TIMUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	
1	SUARA TIDAK SAH	151	26	62	16	82	73	66	53	180	62	154	57	73	45	54	31	46	130	1,361	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH																					1,361

C. TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH																			JUMLAH AKHIR
		WULANG GITANG	ILE BURA	TITEH ENA	DEMOM PAGONG	LARANTUKA	ILE MANDIRI	LEWOLE MA	TANJANG BUNGA	ADONAR A TIMUR	ILE BOLENG	WITTHAM A	KELUBA GOLFIT	ADONAR A	ADONARA TENGAH	ADONARA BARAT	WOTAN ULUMADO	SOLOR BARAT	SOLOR TIMUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	
1	TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH	6,247	3,087	5,474	2,337	16,924	4,597	3,925	5,401	11,100	6,604	7,210	5,352	4,691	4,783	5,276	3,509	6,274	6,560	109,351	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH																					109,351

Catatan :

- *) Diisi Nama Kecamatan
 #) Pada Kolom 1 tulis nomor dan kolom 2 tulis nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah
 - Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 20, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPUD Kabupaten/Kota

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Nama

1. KETUA : ALOYS KENE MASAN, SH
 2. ANGGOTA : AJIS TUPEN PEKA, A.Ma
 3. ANGGOTA : ERNESTA KATANA, A.Md
 4. ANGGOTA : FERDINANDUS K. LEWOEMA, S.IP
 5. ANGGOTA : FRANSISKUS VINCENT DIAZ, S.Pd



Saksi - saksi dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah

Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah	TANDA TANGAN
1. F. LAURENS FERNANDEZ	1 (SATU)
2. ANDREAS M. EMI DIAZ	2 (DUA)
3. ISKANDAR NUSA PUTRA	3 (TIGA)
4. ADBUL KADR H. YAHYA, S.PI	4 (EMPAT)
5. PHILIPUS KUPO KERANS	5 (LIMA)
6. GERARD BACENTY	6 (ENAM)



Model AS KWK

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2011

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : FLORES TIMUR

NO. URUT	NAMA KECAMATAN	PPS	TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP			KETERANGAN
				LK	PR	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WULANGGITANG	10	19	3,419	3,768	7,187	
2	ILE BURA	5	10	1,628	1,941	3,569	
3	TITEHENA	12	19	3,073	3,468	6,541	
4	DEMON PAGONG	6	9	1,229	1,461	2,690	
5	LARANTUKA	16	47	10,461	11,539	22,000	
6	ILE MANDIRI	8	14	2,550	2,750	5,300	
7	LEWOLEMA	7	12	2,078	2,515	4,593	
8	TANJUNG BUNGA	14	19	3,163	3,631	6,794	
9	ADONARA TIMUR	19	41	6,770	8,330	15,100	
10	ILE BOLENG	20	28	3,122	4,664	7,786	
11	WITIHAMA	13	23	3,574	5,000	8,654	
12	KLUBAGOLIT	12	20	2,914	3,938	6,852	
13	ADONARA	7	14	2,412	2,768	5,180	
14	ADONARA TENGAH	12	18	2,684	3,171	5,855	
15	ADONARA BARAT	16	19	2,912	3,454	6,366	
16	WOTAN ULUMADO	12	16	1,851	2,211	4,062	
17	SOLOR BARAT	18	21	3,065	4,385	7,450	
18	SOLOR TIMUR	19	24	3,568	4,781	8,349	
	JUMLAH	226	373	60,483	74,475	134,958	

Larantuka, 27 April 2011

Disahkan dalam Rapat Pleno KPUD
Kabupaten Flores TimurKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

	NAMA	TANDA TANGAN
1 Ketua	ALOYS KENE MASAN, SH
2 Anggota	AJIS TUPEN PEKA, A.Md
3 Anggota	ERNESTA KATANA, A.Md
4 Anggota	FERDINANDUS K. LEWOEMA, S.IP
5 Anggota	FRANSISKUS VINCENT DIAZ, S.PI



Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur pada tanggal 31 Mei 2011 Telah Ditemukan Pelanggaran-Pelanggaran Sebagai Berikut :

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada penetapan tanggal 31 Maret 2010 oleh KPU Kabupaten Flores Timur, yang sedianya digunakan untuk pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur yang sesuai dengan Program Tahapan dan Jadwal untuk hari Pemungutan dan Penghitungan Suara jatuh pada tanggal 03 Juni 2010, DPT pada saat itu berjumlah 141.732 pemilih;
2. Bahwa Penundaan Pelaksanaan Pemilukada ke tanggal 31 Mei 2011, terjadi lagi Pemutakhiran Data Pemilih dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPUD tanggal 27 April 2011, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi 134.958 pemilih, ada penurunan jumlah pemilih sebanyak 6.774 pemilih, Penetapan DPT ini tanpa melalui Pengumuman DPS (Daftar Pemilih Sementara);
3. Bahwa akibat dari Penurunan Daftar Pemilih Tetap ini (DPT), pada hari Pemungutan dan Penghitungan tanggal 31 Mei 2011 banyak pemilih yang tidak terdaftar. Pada hari itu para pemilih yang tidak terdaftar ini sejumlah 113 orang mempertanyakan kepada KPU Flores Timur dan Panwas Kabupaten bahwa mereka pada pelaksanaan Pemilihan Umum sebelumnya baik Pemilihan Umum Legislatif maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mereka terdaftar sebagai pemilih dan ada dalam DPT, kenapa sekarang tidak terdaftar, namun para pemilih ini tidak mendapat tanggapan, hanya didaftarkan saja pengaduan tersebut tanpa tindak lanjut, bahkan jawaban yang diperoleh dari ketua KPU Flores Timur, sdr. Aloysius Kene Masan, bahwa hal ini sudah menjadi wewenang dan Urusan Panwas Kabupaten Flores Timur, bukan lagi urusan KPU Flores Timur. (*Yohanes Suru Dura, Ketua RW Kelurahan Pukentobi Wangi Bao Kecamatan Larantuka- Flores Timur*);
4. Bahwa KPU Kabupaten Flores Timur bertindak tidak cermat dengan adanya kebijakan yang terjadi di seluruh TPS di Kelurahan Waibalun Kecamatan Larantuka, Ketua KPPS membolehkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memberikan suaranya dengan menggunakan KTP (*Poce Kerans Warga Desa Waibalun*);

5. Terdapat 325 Kartu Pemilih dan surat panggilan di kelurahan PTWB (Pukentobi Wangi Bao), Kecamatan Larantuka, yang belum dibagikan kepada pemilih karena nama-nama pemilih tersebut tidak dikenal di kelurahan tersebut. (*Lorens Fernandez, dan Aloysius Tukan, warga Desa Puken Tobo Wangi Bao*);
6. Pada hari Pemungutan dan Penghitungan, para saksi pasangan calon tidak diberikan dokumen berupa Format C1, (hanya lampiran C1), C2-KWK.KPU, C3-KWK.KPU, C4-KWK.KPU, C5-KWK.KPU, dan C8-KWK.KPU;
 - **C2 KWK KPU** (*Ukuran Besar*) : Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di TPS;
 - **C3 KWK KPU** : Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS;
 - **C4 KWK KPU** : Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran isi identifikasi jenis dokumen dan penghitungan jumlah jenis setiap dokumen untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - **C5 KWK KPU** : Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di TPS;
 - **C8 KWK KPU** : Daftar Nama Pemilih yang memberikan suaranya dari TPS lain;
7. Jumlah Pemilih dari TPS lain tidak dilampiri dengan format C8 KWK KPU sehingga tidak bisa diketahui apakah benar pemilih tersebut dari TPS lain, di diduga kuat pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan Surat Panggilan dan Kartu Pemilih orang lain (Pemilih yang tidak ke TPS), hal ini bisa dicek dari jumlah surat suara yang diterima di TPS sebanyak jumlah pemilih sesuai Salinan Daftar Pemilih Tetap ditambah 2%, tidak ada surat suara untuk pemilih dari TPS lain, seharusnya pemilih dari TPS lain sudah

melapor ke PPS selambat-lambatnya H-5 sebelum hari Pelaksanaan agar memudahkan proses pengalokasian jumlah surat suara setiap TPS;

8. Secara Keseluruhan Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak : 134.958
 - Surat suara Cadangan : $2,5\% \times \text{DPT} = 3.374$;
 - Total Surat Suara + Cadangan = 138.332;
 - Dalam Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang termuat dalam Format Model DB KWK KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur (KPU Flores Timur) mengeluarkan surat suara sebanyak 138.059, Total Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT 135.161 (adalah Jumlah Pemilih Sesuai Salinan DPT + Pemilih dari TPS Lain : $134.958 + 203 = 135.161$);
Hal ini adalah bentuk pelanggaran karena ada penambahan jumlah pemilih sebanyak 203 orang yang tersebar di seluruh TPS yang ada dan menggunakan surat panggilan pemilih lain yang tidak datang ke TPS, dan mereka dikategorikan sebagai pemilih dari TPS Lain, hal ini adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur;
9. Ada dugaan penggelembungan suara pada Kecamatan Lewo Lema, yang mana total suara sah pada Model DA 1 KWK KPU berjumlah 3.909 sedangkan pada Lampiran Model DB1 KWK KPU 3.903;
 - DPT Kecamatan Lewo Lema (Model DA 1 – KWK) : 4.593 Pemilih;
 - Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih : 4.593;
 - Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih : 690;
 - Total Surat Suara yang di kirim ke PPK : 5.305;
 - Ada selisih sebesar 690;
10. Pada masa tenang yakni, pada tanggal 28 Mei 2011 (masa tenang) ada pengiriman seng sebanyak 464 lembar yang dilakukan oleh oknum PNS yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Sdr. Jhon Fernandez, dengan menyebutkan dirinya sebagai pendukung dari salah satu paket dan membagikan seng ini kepada para penduduk di dusun 4 Kelapa 3 Desa Sagu Kecamatan Adonara (sekarang barang bukti ada di kantor kepala Desa Sagu)
Saksi : Muhamad Nur : Kepala Desa Sagu;
11. Paket Sonata telah melakukan persekongkolan dengan kontraktor tertentu melakukan pendropingan semen sebanyak 100 sak untuk pembangunan gereja stasi Lewotobi Desa Tuahgpa atas nama paket Sonata dan

mempengaruhi masyarakat pemilih untuk memilih paket Sonata. Persengkokolan ini telah membuat Ketua Stasi bersama pengurus lainnya melakukan pengumuman dari mimbar dengan mengarahkan masyarakat untuk memilih paket Sonata;

12. Paket Sonata pada masa tenang memberikan bola kaki, bola volley dan net untuk anak muda pantai Oa dengan titipan memenangkan Paket Sonata;
13. Paket Sonata menggerakkan mahasiswa untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih paket Sonata. Total surat suara sah di TPS Desa Pantai adalah sebanyak 250 suara. Bila total suara melebihi 250 suara maka sesungguhnya telah terjadi penggelembungan suara;
14. Bahwa Kami selaku Pemohon menolak hasil rincian suara sah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Suara Tidak Sah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur (diisi berdasarkan formulir DA-BKWK) (Lampiran DB-KWK) yang berlangsung pada tanggal 06 Juni 2010;
15. Bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nnmor 15 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 46 ayat (1) dan buku panduan yang diterbitkan oleh KPU pada Tahun 2010 halaman 61 butir III poin B;
16. Bahwa seluruh dokumen baik C1 KWK dan lampiran C1 (tidak seluruhnya diberikan sedangkan format Model C2 KWK, C4 KWK, C5 KWK dan C8 KWK tidak di berikan kepada saksi di TPS, sehingga proses rekapitulasi di PPK (kecamatan) dan di kabupaten tanpa dokumen asli untuk memvalidasi kebenaran data perolehan suara sah dan penggunaan surat suara dan jumlah Daftar Pemilih Tetap;
17. Bahwa dalam rapat pleno terbuka yang terjadi pada tanggal 06 Juni 2011 tidakd dapat dibuktikan secara valid antara yang dipegang saksi dan yang ada pada KPU Flores Timur;
18. Bahwa pendistribusian surat suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Flores Timur telah terjadi kelebihan yang mana tidak sesuai dengan format Model C1 KWK KPU huruf B "Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara huruf B Poin 1. "Jumlah surat suara yang diterima ditambah cadangan 2%, sementara yang didistribusikan adalah sebanyak 2,5% maka ada kelebihan 0,5% surat suara cadangan yang didistribusikan ke seluruh TPS di Kabupaten Flores Timur;

19. Bahwa KPU Kabupaten Flores Timur beserta seluruh penyelenggara di PPK, PPS dan KPPS secara terstruktur dan sistematis melakukan upaya untuk menghilangkan Hak Pilih Masyarakat dengan Tidak Memasukannya ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
20. Bahwa untuk menutupi hal tersebut KPU Kabupaten Flores Timur beserta seluruh jajarannya mengatur hal tersebut dalam Format Model C1 KWK, C2 KWK, C3 KWK, C4 KWK, C5 KWK, dan C8 KWK yang mana dengan sengaja tidak di berikan agar seolah-olah secara administrasi semuanya beres pada rekapitulasi di Tingkat Kecamatan (PPK) sehingga selanjutnya dengan mudah akan ditetapkan pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten;

PETITUM :

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Pasang Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 06 Juni 2011;
3. Membatalkan rincian perolehan suara sah Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur dan suara tidak sah di Komisi Pemilihan umum Kabupaten Flores Timur (diisi berdasarkan formulir DA-B KWK) (Lampiran DB-1 KWK);
4. Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Flores Timur;
5. Memuat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 30, yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Juni 2011 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Pengaduan atas nama Petrus Legan Soge, bertanggal 6 Juni 2011;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Pengaduan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Flores Timur, bertanggal 6 Juni 2011;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Petrus Legen Soge, bertanggal 6 Juni 2011;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota (Model DB2-KWK), bertanggal 6 Juni 2011;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 1 Model DB1-KWK), bertanggal 6 Juni 2011;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Flores Timur (Lampiran 2 Model DB 1-KWK);
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Flores Timur (Model DB 1-KWK), bertanggal 6 Juni 2011;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Flores Timur (Model DB 2-KWK), bertanggal 6 Juni 2011;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian

Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Flores Timur (Model DB2- KWK), bertanggal 6 Juni 2011;

10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Flores Timur (Model DB 2- KWK), bertanggal 6 Juni 2011;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Flores Timur (Lampiran Model DB 1- KWK);
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Flores Timur (Model DB-KWK);
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Flores Timur mengenai Tanda Terima, bertanggal 6 Juni 2011;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota (Model DB 2 – KWK), bertanggal 6 Juni 2011;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nusa Tenggara Timur (Model A6 –KWK) bertanggal 27 April 2011;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Flores Timur (Model DB 1-KWK), bertanggal 6 Juni 2011;

17. Bukti P – 17 : Fotokopi Keterangan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur pada tanggal 31 Mei 2011 Bahwa Telah Ditemukan Pelanggaran-Pelanggaran;
- 18 Bukti P – 18 : Fotokopi Keterangan Bahwa Pada Hari Pemungutan dan Penghitungan, Para Saksi Pasangan Calon Tidak Diberikan Dokumen Berupa Format C1, (Hanya Lampiran C1), C2-KWK KPU, C3-KWK KPU, C4 KWK KPU, C5 KWK KPU dan C8-KWK KPU;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Keterangan bahwa seluruh dokumen baik C1 KWK dan Lampiran C1 (tidak seluruhnya di berikan) sedangkan format Model C2-KWK, C4 KWK, C5 KWK dan C8 KWK tidak diberikan kepada saksi di TPS, sehingga proses rekapitulasi di PPK Kecamatan dan di Kabupaten tanpa dokumen asli untuk memvalidasi kebenaran data perolehan suara sah dan penggunaan surat suara dan jumlah Daftar Pemilih Tetap;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi KTP atas nama Fransisk JSL.Fernandez;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi KTP atas nama Kosmas Ladoangin;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur perihal Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 atas nama Yohanes Suru Dura, bertanggal 31 Mei 2011;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor PEM. 145/177/KPB/2011 atas nama Yohanes Albertus Bedanaen, bertanggal 17 Maret 2011;

24. Bukti P – 24 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Lewolema Flores Timur (Model DA 1- KWK)
25. Bukti P – 25 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 (Model A6- KWK);
26. Bukti P – 26 : Fotokopi Data Pemilih yang Tidak Terdata pada Pilkada Kelurahan Pohan Bao;
27. Bukti P – 27 : Fotokopi Pernyataan Stanislaus Tupen Rara menyatakan jangan pilih Paket Rumpu Rampe dari Paket Sonata, bertanggal 28 Mei 2011;
28. Bukti P – 28 : Fotokopi Pernyataan Muhammad Noer bahwa Dinas PU memberikan seng sebanyak 460 lembar dari Sonata untuk Desa Sagu Kecamatan Adanara;
29. Bukti P – 29 : Fotokopi Pernyataan Mikhael L Sogan Paket Sonata menjanjikan uang sebesar Rp 250.000.000,- per desa, bertanggal 20 Mei 2011;
30. Bukti P – 30 : Fotokopi Pernyataan Muhammad Noer Paket Sonata menyatakan Jangan Pilih Paket Rumpu Rampe (Katholik Islam) bertanggal 11 Mei 2011;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yohanes Suru Dura

- Bahwa saksi tinggal di Perumahan Batuata Indah, Kelurahan Pandau Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi sebagai Tim sukses Nomor Urut 1, FFIA sebagai Korlap (Koordinator Lapangan) yang bertugas mengambil data-data di lapangan;

- Bahwa saksi sebagai warga Perumahan Batuata Indah atau pemilih di dalam kompleks Perumahan Batuata Indah sebelumnya telah didaftar sebanyak 130 dan telah mengikuti pelaksanaan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Gubernur;
- Bahwa ternyata saksi tidak pernah mendapatkan surat pemilih atau undangan untuk memilih;
- Bahwa saksi tidak terdaftar dalam DPT untuk Pemilu 2011 bersama 130 orang lainnya yang tinggal di Perumahan Batuata Indah;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan langsung ke kantor PPS Pukan Tobi Wangi Bao dan ternyata saksi bersama 130 orang lainnya tidak terdaftar dalam DPS dan DPT dan tidak pernah ada petugas yang datang ke kompleks itu untuk mendata;
- Bahwa saksi bersama ketua PPS sudah memeriksa nama saksi dan ke 130 orang warga Perumahan Batuata Indah dan ternyata nama saksi beserta 130 orang lainnya tidak ada;
- Bahwa saksi sudah mendatangi kantor KPPS di Kelurahan Pukan Tobi Wangi Bao dan menayakan kepada Ketua PPS, mengapa nama saksi dan 130 orang tidak ada, dan Ketua PPS mengatakan nama saksi dan 130 orang tidak terdaftar dalam DPT sehingga tidak dapat memilih;
- Bahwa saksi beserta ke 130 orang warga perumahan mengetahui namanya tidak terdaftar pada tanggal 30 Mei 2011 pada hari H-1, pencoblosan pada tanggal 31 Mei 2011;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan kepada PPS, tetapi pihak PPS mengatakan kepada saksi untuk menunggu dan sabar nanti akan di bagikan surat undangan memilih, tetapi sampai H-1, saksi tidak mendapatkan undangan memilih;
- Bahwa saksi bertemu dengan KPPS pada tanggal 30 Mei 2011 di kantor KPPS;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 saksi bersama warga perumahan mengadu ke kantor KPUD, dan bertemu langsung dengan Ketua KPUD dan Ketua KPUD mengatakan berdasarkan perintah undang-undang pemilu 2011 bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maka tidak bisa dapat kartu pemilih dan tidak dapat upayakan;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Ketua KPPS (Mikael Sula) di dalam ruangan aula kantor kelurahan Pukan Tobi Wangi Bao saksi melihat ada 325 surat panggilan memilih yang tergeletak di atas meja;
- Bahwa saksi dan beberapa warga melihat surat panggilan memilih itu sudah ada namanya tetapi tidak terdaftar dalam DPT sebanyak 325 lembar;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah surat panggilan itu sebanyak 325 lembar dari Ketua PPS tetapi nama saksi dan ke 130 orang dari warga perumahan Batuata Indah menurut PPS tidak ada dalam DPT;
- Bahwa saksi menyaksikan surat tersebut pada tanggal 30 Mei 2011 pukul 02.37 WITA;
- Bahwa saksi melihat ada kotak suara yang tidak di jaga oleh petugas, tetapi saksi tidak mengetahui apa isi kotak suara tersebut;

2. Petrus Legen Soge

- Bahwa saksi pensiunan guru tinggal di Desa Pantai Oa, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi merupakan saksi dari Paket Nomor 1 di TPS 1 Desa Pantai Oa;
- Bahwa di TPS 1 dalam penghitungan suara yang menang adalah Paket Sonata Paket Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi tidak merasa puas atas keberhasilan Paket Sonata karena ini adalah hasil kerja salah seorang PNS yang berprofesi sebagai guru dan kepala sekolah yang bekerja untuk mempengaruhi masyarakat Pantai Oa untuk memenangkan paket Sonata pada saat sebelum dan sesudah pencoblosan;
- Bahwa saksi tidak dapat mengajukan protes karena posisi saksi yang tidak dapat masuk ke dalam ruangan tempat dilaksanakannya pencoblosan;
- Bahwa saksi tidak melaporkan masalah tersebut karena saksi merasa Panwas juga berpihak kepada salah satu pasangan calon;
- Bahwa saksi mengambil tindakan melaporkan kejadian tersebut kepada paket pasangan calon;
- Bahwa Paket Sonata mendapat 119 suara, Nomor Urut 1 mendapat 68 suara, Nomor urut 6 mendapat 26 suara;
- Bahwa jumlah pemilih ada 250 dan ada 23 yang tidak memilih, ada surat suara yang terbakar, ada juga yang tidak memilih;

- Bahwa dengan adanya keberhasilan Paket Sonata ada sumbangan alat-alat olah raga melalui guru tersebut untuk di bagikan kepada masyarakat;

3. Mikhael Lakarua Sogen

- Bahwa saksi tinggal di Kota Sau, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi sebagai Tim sukses yang bertugas sebagai juru kampanye;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2011 ketika pemaparan visi misi semua paket pasangan calon, Paket Sonata menyampaikan pada kesempatan itu akan memberikan sumbangan uang Rp 250.000.000,00 per desa;
- Bahwa saksi mengetahui ada kontraktor yang mengantar 100 sak semen di Desa Tuakepa, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur untuk pembangunan Gereja melalui salah satu Anggota Panwaslu Kecamatan Titehena dan juga Ketua Stasi Desa Tuakepa;
- Bahwa saksi melihat semen tersebut diantar pada tanggal 13 Maret 2011 untuk pembangunan gereja;
- Bahwa saksi pada malam harinya langsung ke rumah Anggota Panwas untuk menanyakan kepada Anggota Panwas tersebut, dan dijawab semen itu bantuan dari Paket Sonata;
- Bahwa atas pertanyaan saksi tidak ada tindakan dari Anggota Panwas tersebut dan saksi tidak sempat melapor kepada Panwas Kabupaten;
- Bahwa yang menang di desa saksi adalah Paket Sonata untuk 2 TPS;
- Bahwa terkait dengan DPT, DPT tahun 2010 itu berjumlah 141.732, tetapi DPT pada tahun 2011 pada pemuktahiran data menurun menjadi 134.968 sehingga terjadi selisih sebesar 6.774 pemilih;
- Bahwa menurut saksi seharusnya pemilih bertambah bukan malah berkurang 6.774 karena tidak ada kejadian khusus seperti gempa bumi tsunami, atau penyakit menular;

4. Muhammad Noer

- Bahwa saksi sebagai simpatisan tinggal di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa ada bantuan seng sebanyak 464 lembar untuk warga nelayan Desa Sagu Kecamatan Adonara yang diserahkan pada tanggal 28 Mei 2011, pada H-3, minggu tenang;

- Bahwa yang menyerahkan seng tersebut adalah Kepala Dinas PU, atas nama John Fernandez dan mengatakan ini dari Paket Sonata;
- Bahwa pada saat penyerahan seng tersebut, saksi hadir menyaksikan;
- Bahwa pada saat saksi menjemput dan bertemu Kepala Dinas PU di tengah hutan yang jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari Desa Sagu, pada saat istirahat sambil mengisap rokok, Kepala Dinas PU tersebut mengatakan kepada saksi kalau Kepala Dinas tersebut ini dari Paket Sonata;
- Bahwa pada saat seng tersebut di bagikan oleh Kepala Desa Sagu (Ridwan Kamba) Tim sukses Paket Nomor Urut 4 tidak setuju dan langsung meminta atau menahan barang itu, sehingga barang seng jumlah 464 itu sampai sekarang ditahan di Kepala Desa Sagu tetapi tidak di laporkan ke Panwaslu;
- Bahwa di tempat saksi ada 3 TPS yang menang Nomor Urut 4, kemudian pemenang ke-2 Nomor Urut 2, pemenang ketiga Nomor Urut 6, pemenang keempat Nomor Urut 1;
- Bahwa menurut keterangan, masing-masing masyarakat dapat 20 lembar seng tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 terjadi sosialisasi oleh Paket Nomor 2 di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, di rumah salah satu pengurus PDIP (Yusnama);
- Bahwa saksi hadir pada saat sosialisasi tersebut dan di tempat itu ada pernyataan dari seorang tim sukses yang mengatakan jangan memilih pasangan dari *rumpu rampe* atau gado-gado (Islam-Khatolik) dan pada saat itu tidak ada masyarakat yang mengajukan protes;

5. Stanislaus Tupen Rara

- Bahwa saksi Tim sukses dan sebagai juru kampanye di tingkat kabupaten;
- Bahwa saksi tinggal Desa Lewobele, di Kecamatan Adonara Tengah, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa di Desa Pukan, Kecamatan Adonara Barat, DPT sebanyak 316;
- Bahwa di desa tersebut surat suara yang sampai di desa itu hanya 214 lembar berkurang 102 lembar dan saksi menyaksikan berkurangnya surat suara tersebut;

- Bahwa saksi memilih di tempat itu dan saksi langsung bertanya kepada Ketua PPS, mengapa surat suaranya ini kurang, yang sampai hanya 214, sementara DPT-nya 316;
- Bahwa Ketua PPS menjelaskan memang hanya sejumlah itu surat suaranya dan menjalankan sesuai apa adanya;
- Bahwa ada masyarakat yang tidak bisa memilih karena yang terpakai hanya 214 lembar, yang menang Paket Nomor Urut 6;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 pada saat kampanye terakhir di lapangan Lebao Kabupaten Flores Timur pukul 17.00 WITA juru kampanye Nomor Urut 2 menyampaikan jangan memilih pemimpin Kabupaten Flores Timur *rumpu-rampe*, (gado-gado) dan saksi mendengar langsung kampanye tersebut;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 23 Juni 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas (*Obscurum Libellum*)

1. Bahwa dalam beracara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya di sebut PMK 15/2008);
2. Bahwa dalam Pasal 4 PMK 15/2008 berbunyi :

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

 - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
 - Atau*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.”*
3. Bahwa dari ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 maka yang menjadi obyek perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah hanya mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga

dengan demikian maka dalam bagian posita atau *fundamentum petendi* (dasar tuntutan atau permohonan) harus menunjukkan adanya kesalahan perhitungan suara antara rekapitulasi dari KPU Kabupaten Flores Timur (Termohon) dengan rekapitulasi perhitungan suara yang dibuat oleh Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten (Pemohon);

4. Bahwa apa yang diuraikan dalam angka 4 di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK 15/ 2008 yang menyatakan :
“*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*”.
5. Bahwa jika Pemohon dapat menunjukkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Termohon yang harus diuraikan dalam Posita atau *Fundamentum Petendi* (dasar tuntutan) maka pada bagian petitum (tuntutan atau permintaan) dari permohonan tersebut, Pemohon dapat menuntut agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan sekaligus memohon agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara bagian posita dengan bagian tuntutan/petitum permohonannya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008;
7. Bahwa selain itu Permohonan Pemohon juga saling bertentangan antara posita dan petitum dimana dalam posita permohonan, Pemohon mempersoalkan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tertanggal 06 Juni 2011, sedangkan dalam Petitum Pemohon meminta supaya Mahkamah Memberhentikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dan Panwas Kabupaten Flores Timur dan memberi teguran kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Eselon II Kabupaten Flores Timur yang telah sengaja, masif dan terstruktur dan terus menerus, agar netral dan tidak berpihak. Bahwa dari uraian posita dan petitum jelas sangat kabur dan saling bertentangan bahkan telah melampaui kewenangan dari Mahkamah;

Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Majelis menyatakan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN :

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
9. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Termohon dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam Jawaban dalam Pokok Permohonan di bawah ini;

Tanggapan atas angka 1 – 3 lembaran 5 - 6 dalam Pokok Permohonan yang berkaitan dengan DPT

10. Bahwa Majelis, perlu Termohon sampaikan bahwa semula Pemilukada Kabupaten Flores Timur sebenarnya berlangsung pada tanggal 3 Juni 2010 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilukada ini ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2010 dengan jumlah DPT sebesar 141.732 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua);
11. Bahwa Pemilukada yang direncanakan tanggal 3 Juni 2010, ditunda pelaksanaannya ke tanggal 17 Maret 2011 karena adanya gejolak pada proses penjangkaran dimana Pasangan Calon Drs. Simon Hayon – Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM, tidak lolos verifikasi dan dinyatakan tidak lolos menjadi calon peserta Pemilukada Flores Timur;
12. Bahwa Pasangan Bakal Calon Drs. Simon Hayon – Drs. Fransiskus Dias Alffi, MM, mengajukan gugatan ke PTUN Kupang dimana Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang mengabulkan gugatan pasangan Bakal Calon Drs. Simon Hayon – Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM sebagai peserta dalam Pemilukada Flores Timur;
13. Bahwa sejak keluarnya penetapan calon peserta Pemilukada Flores Timur 2010 pada bulan April 2010 yang tidak meloloskan Pasangan Calon Drs. Simon Hayon – Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM, maka terjadi gejolak sosial di masyarakat. Oleh karena itu Dewan Kehormatan KPU Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan supervise dan menilai telah terjadi pelanggaran kode etik

yang dilakukan oleh 4 Komisioner KPU Flores Timur sehingga pada bulan Nopember 2010, 4 (empat) Komisioner KPU Flores Timur diganti;

14. Bahwa dengan adanya penundaan pelaksanaan Pemilukada Flores Timur, KPU melalui surat Nomor 493/KPU/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 memerintahkan KPU Kabupaten Flores Timur untuk melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya terhadap penduduk yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih pada saat hari pemungutan suara yang ditunda tersebut;
15. Bahwa dengan dilakukannya penggantian anggota KPU Flores Timur yang baru yang dilantik pada bulan Nopember 2010, KPU kemudian mengakomodir Keputusan PTUN Kupang yang meloloskan Pasangan Calon Drs. Simon Hayon – Drs. Fransiskus Dias Alffi, MM., tanpa merubah penetapan KPU bulan April 2010, hanya memasukkan Pasangan Calon Drs. Simon Hayon – Drs. Fransiskus Dias Alffi, MM melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur dengan memberi Nomor Urut 6;
16. Bahwa penundaan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur untuk kedua kalinya dari tanggal 13 Maret 2011 ke tanggal 31 Mei 2011 adalah karena tidak tersedianya anggaran APBD Kabupaten Flores Timur;
17. Bahwa KPU melalui surat Nomor 623/KPU/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010, kembali menegaskan agar pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan pula terhadap anggota TNI/POLRI yang sudah memasuki masa purna tugas, pemilih yang namanya ada dalam DPT tetapi sudah meninggal dunia, warga negara yang masuk menjadi anggota TNI/Polri dan warga Negara yang pindah domisili sejak tanggal 3 Juni 2010;
18. Bahwa kedua surat KPU tersebut di atas yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Termohon dalam mengelola pemutakhiran DPT tahun 2010 yang dilakukan dalam 2 kali kegiatan karena terjadi dua kali penundaan pemungutan suara;
19. Bahwa Termohon dalam pemutakhiran data DPT berdasarkan pada data DP4 yang dibuat oleh Pemerintah, sehingga Termohon hanya bertanggung jawab terhadap DPT yang bersumber pada DP4;

20. Bahwa dari kedua kali Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan dalam dua tahapan sesuai Tahapan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur yang ada, secara akumulatif terdapat perbedaan DPT 31 Maret 2010 dan DPT yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2011. Penurunan jumlah pemilih dalam DPT disebabkan oleh beberapa factor seperti: anggota TNI Polri yang telah memasuki masa purna tugas, pemilih yang namanya ada dalam DPT tetapi sudah meninggal dunia, warga Negara yang menjadi anggota TNI/Polri dan warga Negara yang pindah domisili sejak tanggal 3 Juni 2010. Dengan demikian, tidak ada kesengajaan atau kekeliruan yang dilakukan termohon sehubungan dengan penurunan jumlah DPT sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
21. Bahwa setelah pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap dilakukan, maka secara berjenjang dilakukan penetapan dan rekapitulasi DPT baru mulai dari tingkat PPS sampai PPK. Bahkan sebelum ditetapkan menjadi DPT, DPS sudah diumumkan oleh Termohon kepada masyarakat Flores Timur dan sudah mendapat perbaikan sehingga telah diperoleh jumlah DPT yang obyektif dan akurat dan diterima oleh masyarakat;
22. Bahwa tanggal 27 April 2011 dilaksanakan Rapat Pleno KPU Kabupaten yang dihadiri oleh pimpinan/unsur partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon dan tim kampanye semua pasangan calon serta Panwas Pemilukada;
23. Bahwa dalam penetapan DPT oleh PPS pada setiap Desa/Kelurahan dan rapat penetapan rekapitulasi jumlah DPT oleh setiap PPK serta Rapat Pleno KPU Kabupaten yang diperluas dengan agenda tunggal penetapan DPT dimaksud, sama sekali tidak ada keberatan yang disampaikan oleh semua pasangan calon termasuk Pemohon atau dengan kata lain semua pasangan calon menerima hasil pemutakhiran DPT. Dan pada tanggal 4 Mei 2011, *softcopy* DPT secara resmi diserahkan oleh KPU Kabupaten ke semua pasangan calon; (*Undangan, daftar hadir rapat pleno, berita acara rapat pleno, keputusan KPU Kabupaten tentang rekapitulasi penetapan jumlah DPT dan tanda bukti penyerahan softcopy DPT semua pasangan calon*);
24. Bahwa dari uraian di atas adalah sangat aneh jika Pemohon mempersoalkan lagi tentang DPT oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak;

Tanggapan atas angka 4-5 lembaran 6 dalam pokok permohonan.

25. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4-5, bahwa terhadap warga yang belum terdaftar di TPS se-kelurahan Waibalun, KPPS memberikan kesempatan menggunakan hak pilih dengan hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan karena dari data pemilih yang tercantum dalam Formulir Model C-1 KWK-KPU untuk 4 (empat) TPS yang ada di kelurahan Waibalun tidak menunjukkan demikian. Sebagaimana terbukti dari deskripsi angka data pemilih yang terisi pada Formulir Model C-1 KWK-KPU untuk 4 (empat) TPS dimaksud :

a. Data Pemilih pada TPS 1 Kelurahan Waibalun :

No	Uraian	Keterangan		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT untuk TPS	178	236	414
2	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan DPT untuk TPS	145	207	352
3	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	33	29	62
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	-	-	-

b. Data Pemilih pada TPS 2 Kelurahan Waibalun :

No	Uraian	Keterangan		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT untuk TPS	228	232	460
2	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan DPT untuk TPS	205	207	412
3	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	23	25	48
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	-	-	-

c. Data Pemilih pada TPS 3 Kelurahan Waibalun :

No	Uraian	Keterangan		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT untuk TPS	208	229	437
2	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan DPT untuk TPS	180	197	377
3	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	28	32	60
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	-	-	-

d. Data Pemilih pada TPS 4 Kelurahan Waibalun :

No	Uraian	Keterangan		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT untuk TPS	209	207	416
2	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan DPT untuk TPS	149	172	321
3	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	60	35	95
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	-	-	-

Dari paparan data pemilih pada 4 TPS sebagaimana tersebut di atas, apabila masalah yang disampaikan itu benar maka total jumlah pemilih sesungguhnya mengalami penggelembungan karena jumlah warga yang namanya tidak tercantum dalam DPT tetapi ikut menggunakan hak pilih. Artinya apabila dilakukan akumulasi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT, semestinya jumlahnya lebih besar dari jumlah DPT pada 4 (empat) TPS yang ada di Kelurahan Waibalun;

Di samping itu, setelah dilakukan penelusuran kembali terhadap dokumen Model C-6 yang dikembalikan oleh pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara pada saat pemilih mau menggunakan hak pilih, jumlahnya sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai dengan salinan DPT pada 4 (empat) TPS yang ada;

Dengan demikian klaim ada warga yang namanya tidak terdaftar dalam DPT pada 4 (empat) TPS yang ada di Kelurahan Waibalun tetapi ikut menggunakan hak pilih tidak terbukti kebenarannya;

26. Bahwa dalil Pemohon tentang 325 Kartu Pemilih dan surat panggilan di Kelurahan Pukentobi Wangi Bao yang belum dibagikan kepada pemilih karena nama-nama pemilih tersebut tidak dikenal di kelurahan tersebut;

27. Bahwa memang benar ada surat panggilan yang belum dibagikan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun semua surat panggilan yang belum dibagikan tersebut telah dilaporkan oleh PPK kepada Termohon dan selanjutnya Termohon berdasarkan kewenangannya sebagai penanggung jawab Pemilukada Flores Timur, memerintahkan PPK untuk mengembalikan surat panggilan tersebut dan telah dibuatkan tanda terima pengembalian;

Tanggapan atas angka 6 – 8 lembaran 6 – 7 dan angka 19 – 20 lembaran 9 dalam pokok permohonan yang berkaitan dengan saksi pasangan calon tidak diberikan dokumen Format C1, (hanya lampiran C1), C2 KWK.KPU, C3 KWK.KPU, C4 KWK.KPU, C5 KWK.KPU dan C8 KWK.KPU

28. Bahwa Termohon dalam tindakannya yang berkaitan dengan dokumen Pemungutan suara harus berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

29. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2010 “KPPS wajib menyerahkan Salinan Berita Acara (Model C KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C-1 KWK) dan Sertifikat Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C-1 KWK di tempat umum”;

30. Bahwa dari uraian di atas, maka Termohon (KPU Kab. Flores Timur) tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan C2 KWK.KPU, C3 KWK.KPU, C4

KWK.KPU, C5 KWK.KPU dan C6 KWK.KPU, sehingga dengan demikian dalil permohonan ini tidak berdasar hukum maka harus ditolak;

31. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil angka 7 dari Pemohon terkait pemilih dari TPS lain yang tidak menggunakan/melampiri Format C8 KWK.KPU;
32. Bahwa pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya semuanya menggunakan format C8. Jadi adalah tidak berdasar dan mengada-ngada dalil Termohon yang menduga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan surat panggilan dan Kartu Pemilih orang lain yg tidak menggunakan hak pilihnya;
33. Bahwa sampai saat ini tidak ada laporan yang terkait dengan masalah Format C8 ini, sehingga dengan demikian dalil angka 6 – 8 lembaran 6-7 tidak terbukti dan berdasar hukum maka harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Tanggapan atas angka 9 dalam pokok permohonan lembaran 7 yang berkaitan dengan penggelembungan suara di Kecamatan Lewo Lema

34. Bahwa benar ada kekeliruan penulisan yang dilakukan oleh petugas PPK dalam formulir DA 1- KWK, dalam kolom uraian 1 yaitu jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS dalam wilayah PPK diisi dari nomor lampiran 1 Model DA KWK jumlah pemilih laki-laki sejumlah 2.078 dan perempuan 2.519 dengan jumlah keseluruhan 4.953 seharusnya tertulis dan dibaca jumlah pemilih laki-laki sejumlah 1.810 dan pemilih perempuan sejumlah 2.093 sehingga total jumlah pemilih sebenarnya di Kecamatan Lewo Lema adalah sejumlah 3.903, hal ini sesuai dengan formulir DB2-KWK;
35. Bahwa terhadap kesalahan tersebut telah disampaikan oleh Termohon dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Flores Timur, tanggal 06 Juni 2011. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, ditetapkan bahwa untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan dimaksud, selanjutnya dipakai dalam penulisan/pencatatan dalam Model Lampiran 1 Model DB 1-KWK;
36. Bahwa kekeliruan penulisan pengisian formulir DA 1-KWK Kecamatan Lewo Lema adalah semata-mata kesalahan administrasi saja dan hal ini telah

diperbaiki dan telah disampaikan kepada semua pasangan calon termasuk Pemohon;

37. Bahwa dengan demikian tidak benar dalil Pemohon bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang terjadi di Kecamatan Lewo Lema karena perhitungan perolehan suara tetap mengacu kepada Lampiran 1 Model DA1 KWK maupun DB2- KWK;

Tanggapan atas angka 10-13 dalam pokok permohonan lembaran 7-8 permohonan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh salah satu pasangan dalam masa tenang

38. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 10-13 lembaran 7-8 mendalilkan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2;

39. Bahwa sampai saat ini, belum ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

40. Bahwa sebagai penyelenggara Pemilu Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, Termohon bersikap bebas, mandiri, demokratis dan transparan untuk tercapainya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Dalam konteks ini, Termohon bukan sebagai penegak hukum atas setiap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon atau lebih yang dapat merugikan pasangan calon lainnya, namun dalam upaya penegakan hukum atas setiap pelanggaran hukum dalam Pemilu, Termohon hanya dapat membantu penegakan peraturan-peraturan Pemilu yang berupa ketentuan-ketentuan administratif dan tata cara Pemilu;

41. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan rincian tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

42. Bahwa dengan demikian, jika ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pasangan calon terhadap pasangan calon lainnya, harus diproses sesuai dengan mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian apabila ada unsur pelanggaran hukum, maka harus diselesaikan melalui peradilan umum baik secara perdata maupun pidana;

43. Bahwa dugaan Pemohon mengenai adanya oknum Pegawai Negeri Sipil yang mempengaruhi masyarakat pemilih dengan cara membagi material seng untuk memenangkan pasangan calon tertentu, bukanlah wewenang KPU Kabupaten Flores Timur untuk memberikan tindakan hukum terhadap mereka atau melakukan peneguran sebab Termohon bukanlah lembaga penegak hukum tetapi lembaga yang menyelenggarakan Pemilukada. Jika tindakan PNS tersebut merugikan Pemohon, maka seharusnya Pemohon memproses dugaan pelanggaran tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku yaitu dengan melaporkannya kepada Panwas Pemilukada untuk ditindaklanjuti;
44. Bahwa sejak dilaluinya tahapan Pemilukada Flores Timur, Termohon dan Panwas Pemilukada tidak pernah menerima satu pun laporan tentang pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon, padahal Pemohon tahu bahwa proses itu harus dilalui terlebih dahulu;
45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil Pemohon angka 10 - 13 adalah tidak berdasar hukum maka harus ditolak;

Tanggapan atas dalil Pemohon angka 14-17 lembaran 8 yang berkaitan dengan penolakan Pemohon terhadap beberapa proses Pemilukada oleh Termohon

46. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 14 adalah tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya karena pada tanggal 6 Juni 2010, Termohon tidak pernah membuat hasil rincian suara sah pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan suara tidak sah;
47. Bahwa jika yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah hasil rincian suara sah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan suara tidak sah, yang berlangsung pada tanggal 6 Juni 2011, juga tidak berdasar hukum (*ongeground*) karena apa yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilukada;

48. Bahwa dalil Pemohon angka 15 – 17, juga tidak berdasarkan pada fakta dan bukti hukum yang kuat karena Termohon telah mengikuti semua ketentuan penyelenggaraan Pemilu;

Tanggapan atas dalil Pemohon angka 18 lembaran 9 Permohonan Pemohon

49. Bahwa adalah tidak benar terjadi kelebihan surat suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

50. Bahwa memang benar dalam formulir model C1 KWK KPU Huruf (b), Surat Suara Cadangan tertulis 2%, yang seharusnya sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi, “*jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dicetak sama dengan jumlah Pemilih Tetap dan ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih tetap tersebut*”.

51. Bahwa angka 2% yang tertulis pada formulir model C1 KWK KPU huruf b adalah semata-mata karena kesalahan ketikan (*clerikal error*). Formulir tersebut telah disiapkan oleh Komisioner lama dan Komisioner baru tidak mencetak lagi formulir itu karena pertimbangan biaya yang cukup besar tetapi Termohon tetap menyediakan surat suara cadangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa ada kelebihan surat suara sebesar 0,5 %;

52. Bahwa dari semua hal yang telah diuraikan di atas, telah jelas dan nyata bahwa tidak ada pelanggaran yang sifatnya sistematis, terstruktur dan masif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

53. Bahwa Pemilu Kabupaten Flores Timur tahun 2011, dengan berbagai keterbatasannya dan kelebihannya, telah terselenggara dengan baik dan hasilnya pun telah diterima baik oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dari tidak adanya gejolak atau protes melalui KPU maupun Panwaslu. Kalaupun ada kekurangan, semata-mata sifatnya administratif belaka tanpa mengurangi hal-hal substansi yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional masyarakat Flores Timur;

54. Bahwa ada pasangan calon yaitu Pemohon yang tidak menerima hasil perhitungan suara, Termohon tetap memberi apresiasi dan penghargaan karena telah menempuh cara-cara demokratis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dengan mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini Termohon mohon kepada Majelis yang memeriksa perselisihan ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara tanggal 06 Juni 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011;

Demikianlah Jawaban Termohon, dan kiranya Mahkamah memutuskan Perselisihan ini seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 23 Juni 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas (*Obscurum Libellum*)

55. Bahwa dalam beracara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008);

56. Bahwa dalam Pasal 4 PMK 15/2008 berbunyi :

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

c. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;

Atau

d. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.”

57. Bahwa dari ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 maka yang menjadi obyek perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah hanya mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga dengan demikian maka dalam bagian posita atau *fundamentum petendi* (dasar tuntutan atau permohonan) harus menunjukkan adanya kesalahan perhitungan suara antara rekapitulasi dari KPU Kabupaten Flores Timur (Termohon) dengan rekapitulasi perhitungan suara yang dibuat oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten (Pemohon);
58. Bahwa apa yang diuraikan dalam angka 4 di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK 15/ 2008 yang menyatakan:
 “Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”.
59. Bahwa jika Pemohon dapat menunjukkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Termohon yang harus diuraikan dalam Posita atau *fundamentum petendi* (dasar tuntutan) maka pada bagian petitum (tuntutan atau permintaan) dari permohonan tersebut, Pemohon dapat menuntut agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan sekaligus memohon agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
60. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara bagian posita dengan bagian tuntutan/petitum permohonannya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008;

61. Bahwa selain itu Permohonan Pemohon juga saling bertentangan antara posita dan petitum di mana dalam posita permohonan, Pemohon mempersoalkan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tertanggal 06 Juni 2011, sedangkan dalam petitum Pemohon meminta supaya Mahkamah Memberhentikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dan Panwas Kabupaten Flores Timur dan memberi teguran kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Eselon II Kabupaten Flores Timur yang telah sengaja, massif, dan terstruktur dan terus menerus, agar netral dan tidak berpihak. Bahwa dari uraian posita dan petitum jelas sangat kabur dan saling bertentangan bahkan telah melampaui kewenangan dari Mahkamah;

Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Majelis menyatakan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN:

62. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;

63. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Termohon dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam Jawaban dalam pokok permohonan di bawah ini;

Tanggapan atas angka 1 – 3 lembaran 5 - 6 dalam pokok permohonan yang berkaitan dengan DPT

64. Bahwa Majelis, perlu Termohon sampaikan bahwa semula Pemilukada Kabupaten Flores Timur sebenarnya berlangsung pada tanggal 3 Juni 2010 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilukada ini ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2010 dengan jumlah DPT sebesar 141.732 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua);

65. Bahwa Pemilukada yang direncanakan tanggal 3 Juni 2010, ditunda pelaksanaannya ke tanggal 17 Maret 2011 karena adanya gejolak pada proses penjaringan di mana Pasangan Calon Drs. Simon Hayon – Drs. Fransiskus

Diaz Alffi, MM, tidak lolos verifikasi dan dinyatakan tidak lolos menjadi calon peserta Pemiluakada Flores Timur;

66. Bahwa Pasangan Bakal Calon Drs. Simon Hayon – Drs. Fransiskus Dias Alffi, MM, mengajukan gugatan ke PTUN Kupang di mana Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang mengabulkan gugatan pasangan Bakal Calon Drs. Simon Hayon – Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM sebagai peserta dalam Pemiluakada Flores Timur;
67. Bahwa sejak keluarnya penetapan calon peserta Pemiluakada Flores Timur 2010 pada bulan April 2010 yang tidak meloloskan Pasangan Calon Drs. Simon Hayon – Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM, maka terjadi gejolak sosial di masyarakat. Oleh karena itu Dewan Kehormatan KPU Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan *supervise* dan menilai telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 4 Komisioner KPU Flores Timur sehingga pada bulan November 2010, 4 (empat) Komisioner KPU Flores Timur diganti;
68. Bahwa dengan adanya penundaan pelaksanaan Pemiluakada Flores Timur, KPU melalui surat Nomor 493/KPU/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 memerintahkan KPU Kabupaten Flores Timur untuk melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya terhadap penduduk yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih pada saat hari pemungutan suara yang ditunda tersebut;
69. Bahwa dengan dilakukannya penggantian anggota KPU Flores Timur yang baru yang dilantik pada bulan November 2010, KPU kemudian mengakomodir Keputusan PTUN Kupang yang meloloskan Pasangan Calon Drs. Simon Hayon – Drs. Fransiskus Dias Alffi, MM., tanpa merubah penetapan KPU bulan April 2010, hanya memasukkan Pasangan Calon Drs. Simon Hayon – Drs. Fransiskus Dias Alffi, MM melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur dengan memberi Nomor Urut 6;
70. Bahwa penundaan pelaksanaan Pemiluakada Kabupaten Flores Timur untuk kedua kalinya dari tanggal 13 Maret 2011 ke tanggal 31 Mei 2011 adalah karena tidak tersedianya anggaran APBD Kabupaten Flores Timur;
71. Bahwa KPU melalui surat Nomor 623/KPU/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010, kembali menegaskan agar pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan pula terhadap anggota TNI/POLRI yang sudah memasuki masa purna tugas,

pemilih yang namanya ada dalam DPT tetapi sudah meninggal dunia, warga negara yang masuk menjadi anggota TNI/Polri dan warga Negara yang pindah domisili sejak tanggal 3 Juni 2010;

72. Bahwa kedua surat KPU tersebut di atas yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Termohon dalam mengelola pemutakhiran DPT tahun 2010 yang dilakukan dalam 2 kali kegiatan karena terjadi dua kali penundaan pemungutan suara;
73. Bahwa Termohon dalam pemutakhiran data DPT berdasarkan pada data DP4 yang dibuat oleh Pemerintah, sehingga Termohon hanya bertanggung jawab terhadap DPT yang bersumber pada DP4;
74. Bahwa dari kedua kali Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan dalam dua tahapan sesuai Tahapan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur yang ada, secara akumulatif terdapat perbedaan DPT 31 Maret 2010 dan DPT yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2011. Penurunan jumlah pemilih dalam DPT disebabkan oleh beberapa factor seperti: anggota TNI Polri yang telah memasuki masa purna tugas, pemilih yang namanya ada dalam DPT tetapi sudah meninggal dunia, warga Negara yang menjadi anggota TNI/Polri dan warga Negara yang pindah domisili sejak tanggal 3 Juni 2010. Dengan demikian, tidak ada kesengajaan atau kekeliruan yang dilakukan Termohon sehubungan dengan penurunan jumlah DPT sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
75. Bahwa setelah pemutakhiran daftar pemilih tetap dilakukan, maka secara berjenjang dilakukan penetapan dan rekapitulasi DPT baru mulai dari tingkat PPS sampai PPK. Bahkan sebelum ditetapkan menjadi DPT, DPS sudah diumumkan oleh Termohon kepada masyarakat Flores Timur dan sudah mendapat perbaikan sehingga telah diperoleh jumlah DPT yang obyektif dan akurat dan diterima oleh masyarakat;
76. Bahwa tanggal 27 April 2011 dilaksanakan Rapat Pleno KPU kabupaten yang dihadiri oleh pimpinan/unsur partai politik atau gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon dan tim kampanye semua Pasangan Calon serta Panwas Pemilukada;
77. Bahwa dalam penetapan DPT oleh PPS pada setiap Desa/Kelurahan dan rapat penetapan rekapitulasi jumlah DPT oleh setiap PPK serta Rapat Pleno KPU

Kabupaten yang diperluas dengan agenda tunggal penetapan DPT dimaksud, sama sekali tidak ada keberatan yang disampaikan oleh semua Pasangan Calon termasuk Pemohon atau dengan kata lain semua Pasangan Calon menerima hasil pemutakhiran DPT. Dan pada tanggal 4 Mei 2011, *softcopy* DPT secara resmi diserahkan oleh KPU Kabupaten ke semua Pasangan Calon; (*Undangan, daftar hadir rapat pleno, berita acara rapat pleno, keputusan KPU Kabupaten tentang rekapitulasi penetapan jumlah DPT dan tanda bukti penyerahan softcopy DPT semua pasangan calon*);

78. Bahwa dari uraian di atas adalah sangat aneh jika Pemohon mempersoalkan lagi tentang DPT oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak;

Tanggapan atas angka 4-5 lembaran 6 dalam pokok permohonan.

79. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4-5, bahwa terhadap warga yang belum terdaftar di TPS se-Kelurahan Waibalun, KPPS memberikan kesempatan menggunakan hak pilih dengan hanya menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP);

Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan karena dari data pemilih yang tercantum dalam Formulir Model C-1 KWK-KPU untuk 4 (empat) TPS yang ada di kelurahan Waibalun tidak menunjukkan demikian. Sebagaimana terbukti dari deskripsi angka data pemilih yang terisi pada Formulir Model C-1 KWK-KPU untuk 4 (empat) TPS dimaksud:

e. Data Pemilih pada TPS 1 Kelurahan Waibalun:

No	Uraian	Keterangan		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT untuk TPS	178	236	414
2	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan DPT untuk TPS	145	207	352
3	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	33	29	62
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	-	-	-

f. Data Pemilih pada TPS 2 Kelurahan Waibalun:

No	Uraian	Keterangan		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT untuk TPS	228	232	460
2	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan DPT untuk TPS	205	207	412
3	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	23	25	48
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	-	-	-

g. Data Pemilih pada TPS 3 Kelurahan Waibalun:

No	Uraian	Keterangan		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT untuk TPS	208	229	437
2	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan DPT untuk TPS	180	197	377
3	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	28	32	60
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	-	-	-

h. Data Pemilih pada TPS 4 Kelurahan Waibalun:

No	Uraian	Keterangan		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT untuk TPS	209	207	416
2	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan DPT untuk TPS	149	172	321
3	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	60	35	95

	menggunakan hak pilih			
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain	-	-	-

Dari paparan data pemilih pada 4 TPS sebagaimana tersebut di atas, apabila masalah yang disampaikan itu benar maka total jumlah pemilih sesungguhnya mengalami penggelembungan karena jumlah warga yang namanya tidak tercantum dalam DPT tetapi ikut menggunakan hak pilih. Artinya apabila dilakukan akumulasi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT, semestinya jumlahnya lebih besar dari jumlah DPT pada 4 (empat) TPS yang ada di Kelurahan Waibalun;

Di samping itu, setelah dilakukan penelusuran kembali terhadap dokumen Model C-6 yang dikembalikan oleh pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara pada saat pemilih mau menggunakan hak pilih, jumlahnya sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai dengan salinan DPT pada 4 (empat) TPS yang ada;

Dengan demikian klaim ada warga yang namanya tidak terdaftar dalam DPT pada 4 (empat) TPS yang ada di Kelurahan Waibalun tetapi ikut menggunakan hak pilih tidak terbukti kebenarannya;

80. Bahwa dalil Pemohon tentang 325 kartu pemilih dan surat panggilan di Kelurahan Pukentobi Wangi Bao yang belum dibagikan kepada pemilih karena nama-nama pemilih tersebut tidak dikenal di kelurahan tersebut;

81. Bahwa memang benar ada surat panggilan yang belum dibagikan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun semua surat panggilan yang belum dibagikan tersebut telah dilaporkan oleh PPK kepada Termohon dan selanjutnya Termohon berdasarkan kewenangannya sebagai penanggung jawab Pemilukada Flores Timur, memerintahkan PPK untuk mengembalikan surat panggilan tersebut dan telah dibuatkan tanda terima pengembalian;

Tanggapan atas angka 6 – 8 lembaran 6 – 7 dan angka 19 – 20 lembaran 9 dalam pokok permohonan yang berkaitan dengan saksi Pasangan Calon tidak diberikan dokumen Format C1, (hanya Lampiran C1), C2 KWK.KPU, C3 KWK.KPU, C4 KWK.KPU, C5 KWK.KPU, dan C8 KWK.KPU

82. Bahwa Termohon dalam tindakannya yang berkaitan dengan dokumen pemungutan suara harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
83. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2010 “KPPS wajib menyerahkan Salinan Berita Acara (Model C KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C-1 KWK) dan Sertifikat Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi masing-masing Pasangan Calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C-1 KWK di tempat umum”;
84. Bahwa dari uraian di atas, maka Termohon (KPU Kab. Flores Timur) tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan C2 KWK.KPU, C3 KWK.KPU, C4 KWK.KPU, C5 KWK.KPU dan C6 KWK.KPU, sehingga dengan demikian dalil permohonan ini tidak berdasar hukum maka harus ditolak;
85. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil angka 7 dari Pemohon terkait pemilih dari TPS lain yang tidak menggunakan/melampiri Format C8 KWK. KPU;
86. Bahwa pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya semuanya menggunakan format C8. Jadi adalah tidak berdasar dan mengada-ngada dalil Termohon yang menduga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) menggunakan surat panggilan dan kartu pemilih orang lain yg tidak menggunakan hak pilihnya;
87. Bahwa sampai saat ini tidak ada laporan yang terkait dengan masalah Format C8 ini, sehingga dengan demikian dalil angka 6 – 8 lembaran 6-7 tidak terbukti dan berdasar hukum maka harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Tanggapan atas angka 9 dalam pokok permohonan lembaran 7 yang berkaitan dengan penggelembungan suara di Kecamatan Lewo Lema

88. Bahwa benar ada kekeliruan penulisan yang dilakukan oleh petugas PPK dalam Formulir DA 1- KWK, dalam kolom uraian 1 yaitu jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS dalam wilayah PPK diisi dari nomor lampiran 1 Model DA KWK jumlah pemilih laki-

laki sejumlah 2.078 dan perempuan 2.519 dengan jumlah keseluruhan 4.953 seharusnya tertulis dan dibaca jumlah pemilih laki-laki sejumlah 1.810 dan pemilih perempuan sejumlah 2.093 sehingga total jumlah pemilih sebenarnya di Kecamatan Lewo Lema adalah sejumlah 3.903, hal ini sesuai dengan formulir DB2-KWK;

89. Bahwa terhadap kesalahan tersebut telah disampaikan oleh Termohon dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Flores Timur, tanggal 06 Juni 2011. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, ditetapkan bahwa untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan dimaksud, selanjutnya dipakai dalam penulisan/pencatatan dalam Model Lampiran 1 Model DB 1-KWK;

90. Bahwa kekeliruan penulisan pengisian formulir DA 1-KWK Kecamatan Lewo Lema adalah semata-mata kesalahan administrasi saja dan hal ini telah diperbaiki dan telah disampaikan kepada semua Pasangan Calon termasuk Pemohon;

91. Bahwa dengan demikian tidak benar dalil Pemohon bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang terjadi di Kecamatan Lewo Lema karena perhitungan perolehan suara tetap mengacu kepada Lampiran 1 Model DA1 KWK maupun DB2- KWK;

Tanggapan atas angka 10-13 dalam pokok permohonan lembaran 7-8 permohonan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh salah satu pasangan dalam masa tenang

92. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya angka 10-13 lembaran 7-8 mendalilkan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2;

93. Bahwa sampai saat ini, belum ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

94. Bahwa sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, Termohon bersikap bebas, mandiri, demokratis dan transparan untuk tercapainya Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Dalam konteks ini, Termohon bukan sebagai penegak hukum atas setiap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon atau lebih

yang dapat merugikan pasangan calon lainnya, namun dalam upaya penegakan hukum atas setiap pelanggaran hukum dalam Pemilukada, Termohon hanya dapat membantu penegakan peraturan-peraturan Pemilukada yang berupa ketentuan-ketentuan administratif dan tata cara Pemilukada;

95. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan rincian tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
96. Bahwa dengan demikian, jika ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pasangan Calon terhadap Pasangan Calon lainnya, harus diproses sesuai dengan mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian apabila ada unsur pelanggaran hukum, maka harus diselesaikan melalui peradilan umum baik secara perdata maupun pidana;
97. Bahwa dugaan Pemohon mengenai adanya oknum Pegawai Negeri Sipil yang mempengaruhi masyarakat pemilih dengan cara membagi material seng untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu, bukanlah wewenang KPU Kabupaten Flores Timur untuk memberikan tindakan hukum terhadap mereka atau melakukan peneguran sebab Termohon bukanlah lembaga penegak hukum tetapi lembaga yang menyelenggarakan Pemilukada. Jika tindakan PNS tersebut merugikan Pemohon, maka seharusnya Pemohon memproses dugaan pelanggaran tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku yaitu dengan melaporkannya kepada Panwas Pemilukada untuk ditindaklanjuti;
98. Bahwa sejak dilaluinya tahapan Pemilukada Flores Timur, Termohon dan Panwas Pemilukada tidak pernah menerima satu pun laporan tentang pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon, padahal Pemohon tahu bahwa proses itu harus dilalui terlebih dahulu;
99. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil Pemohon angka 10 - 13 adalah tidak berdasar hukum maka harus ditolak;

Tanggapan atas dalil Pemohon angka 14-17 lembaran 8 yang berkaitan dengan penolakan Pemohon terhadap beberapa proses Pemilukada oleh Termohon

100. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 14 adalah tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya karena pada tanggal 6 Juni 2010, Termohon tidak pernah membuat hasil rincian suara sah pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan suara tidak sah;
101. Bahwa jika yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah hasil rincian suara sah Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan suara tidak sah, yang berlangsung pada tanggal 6 Juni 2011, juga tidak berdasar hukum (*ongeground*) karena apa yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilukada;
102. Bahwa dalil Pemohon angka 15 – 17, juga tidak berdasarkan pada fakta dan bukti hukum yang kuat karena Termohon telah mengikuti semua ketentuan penyelenggaraan Pemilukada;

Tanggapan atas dalil Pemohon angka 18 lembaran 9 permohonan Pemohon

103. Bahwa adalah tidak benar terjadi kelebihan surat suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
104. Bahwa memang benar dalam Formulir Model C1 KWK KPU Huruf (b), Surat Suara Cadangan tertulis 2%, yang seharusnya sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi, “ *jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dicetak sama dengan jumlah Pemilih Tetap dan ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih tetap tersebut*”;
105. Bahwa angka 2% yang tertulis pada Formulir Model C1 KWK KPU huruf b adalah semata-mata karena kesalahan ketikan (*clerikal error*). Formulir tersebut telah disiapkan oleh Komisioner lama dan Komisioner baru tidak mencetak lagi formulir itu karena pertimbangan biaya yang cukup besar tetapi Termohon tetap menyediakan surat suara cadangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa ada kelebihan surat suara sebesar 0,5 %;
106. Bahwa dari semua hal yang telah diuraikan di atas, telah jelas dan nyata bahwa tidak ada pelanggaran yang sifatnya sistematis, terstruktur dan masif

sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

107. Bahwa Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011, dengan berbagai keterbatasannya dan kelebihannya, telah terselenggara dengan baik dan hasilnya pun telah diterima baik oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dari tidak adanya gejolak atau protes melalui KPU maupun Panwaslu. Kalaupun ada kekurangan, semata-mata sifatnya administratif belaka tanpa mengurangi hal-hal substansi yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional masyarakat Flores Timur;
108. Bahwa ada pasangan calon yaitu Pemohon yang tidak menerima hasil perhitungan suara, Termohon tetap memberi apresiasi dan penghargaan karena telah menempuh cara-cara demokratis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dengan mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini Termohon mohon kepada Majelis yang memeriksa perselisihan ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

3. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

3. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara tanggal 06 Juni 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011;

Demikianlah Jawaban Termohon, dan kiranya Mahkamah memutuskan Perselisihan ini seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T – 27.4, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 28 Juni 2011 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur, tanggal 6 Juni 2011 (Model DB-KWK, Model DB 1-KWK, Lampiran 1 Model DB 1-KWK, Lampiran 2 Model DB1-KWK, Model DB 2-KWK);
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, tanggal 06 Juni 2011;
4. Bukti T – 4 : CD data DP4;
5. Bukti T – 4.1 : CD Daftar Pemilih;
6. Bukti T – 4.2 : CD DPS;
7. Bukti T – 4.3 : CD DPT untuk Pemilukada tanggal 3 Juni 2010;
8. Bukti T – 4.4 : CD DPT tanggal 17 Maret 2011;
9. Bukti T – 4.5 : CD DPT tanggal 27 April 2011;
10. Bukti T – 5 : CD data DPT;
11. Bukti T – 5.1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 012/KPU-FLT/018.433980/I/2011, perihal Pengumuman, yang ditujukan kepada ketua PPK se-Kabupaten Flores Timur, tanggal 10 Januari 2011;
12. Bukti T – 5.2 : Fotokopi Pengumuman KPU Nomor 013/KPU-FLT/018.433980/I/2011, yang ditujukan kepada Masyarakat

- Kabupaten Flores Timur, tanggal 10 Januari 2011;
13. Bukti T – 6 : Fotokopi Daftar Hadir Penyusunan dan Penetapan DPT;
 14. Bukti T – 7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 23.A/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, bertanggal 27 April 2011;
 15. Bukti T – 8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 18/BA/IV/2011, tanggal 27 April 2011, tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011;
 16. Bukti T – 9 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 110/KPU-FLT/018.433980/V/2011 Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Tingkat Kabupaten yang termuat dalam formulir Model A6 KWK dan Soft Copy Pemilih Tetap kepada masing-masing Pasangan Calon (bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yang tertulis dalam daftar bukti yang diserahkan yaitu Fotokopi Tanda terima Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 yang termuat dalam Formulir Model A6 KWK dan *soft copy* pemilih tetap kepada masing-masing calon);
 17. Bukti T – 10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 56/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara/Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, tanggal 23 Desember 2010;
 18. Bukti T – 11 : Fotokopi Surat KPU Pusat Nomor 623/KPU/XII/2010,

- perihal Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Flores Timur, tanggal 06 Desember 2010;
19. Bukti T – 12 : Fotokopi Surat KPU Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 878/KPU-Prov-018/XII/2010, perihal Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada ketua KPU Kabupaten Flores Timur, tanggal 15 Desember 2010;
 20. Bukti T – 13 : Fotokopi Surat-menyurat/korespondensi antara KPU Kabupaten Flores Timur, KPU Provinsi NTT dan KPU tentang Pemutakhiran kembali data pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.upaten Flores Timur Tahun 2011;
 21. Bukti T – 14 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.53-281 Tahun 2011, tentang Penundaan Kembali Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bertanggal 25 April 2011;
 22. Bukti T – 15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 07/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, bertanggal 09 Januari 2010;
 23. Bukti T – 15.1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 55/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 049/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 19/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten FLOTIM Nomor 07/Kpts/KPU-FLT/ 018.433980/2010, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, bertanggal 20 Desember 2010;
 24. Bukti T – 15.2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 14/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor

- 55/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 049/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 19/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 07/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, bertanggal 25 Maret 2011;
25. Bukti T – 16 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 43/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, bertanggal 16 April 2010;
26. Bukti T – 16.1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 03/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur tentang Pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 43/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, bertanggal 10 Januari 2011;
27. Bukti T – 16.2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 05/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2011, bertanggal 21 Januari 2011 disertai Berita Acara dan Pengumumannya;
28. Bukti T – 17 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 06/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2011, bertanggal 27 Januari 2011 disertai Berita Acara dan pengumumannya;

29. Bukti T – 18 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 13/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 06/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, bertanggal 07 Maret 2011;
30. Bukti T – 18.1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 04/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 045/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, bertanggal 10 Januari 2011;
31. Bukti T – 18.2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 045/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, bertanggal 21 April 2010;
32. Bukti T – 18.3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 15/BA/III/2011, tentang Perapihan Dokumen Administrasi Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, bertanggal 07 Maret Tahun 2011;
33. Bukti T – 19 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 25/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye beserta lampiran (jadwal kampanye, tim kampanye dan tata cara penanganan

- pelanggaran kampanye dan ikrar kampanye damai);
34. Bukti T – 20 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 20/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010 tentang Penetapan Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2010, bertanggal 26 Januari 2010 beserta lampiran;
 35. Bukti T – 21 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 09/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Penggunaan Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tingkat KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Flores Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Yang Diambil Dari Formulir Yang Sudah Diadakan Pada Tahun Anggaran 2010 dan lampirannya;
 36. Bukti T – 22 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 151/KPU-FLT/018.433980/V/2011, Perihal Penegasan, ditujukan kepada Ketua PPS se-Kabupaten Flores Timur, bertanggal 27 Mei 2011;
 37. Bukti T – 22.1 : Fotokopi Pengumuman Nomor 153/KPU-FLT/ 018.433980/V/2011, dari KPU Kabupaten Flores Timur, ditujukan kepada seluruh masyarakat pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur, bertanggal 29 Mei 2011;
 38. Bukti T – 22.2 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Flores Timur, Nomor 155/KPU-FLT/018.433980/V/2011, perihal Distribusi Kartu Pemilih sesuai Nama Yang Tercantum Dalam DPT, ditujukan kepada Para Ketua PPS dan KPPS se-Kabupaten Flores Timur, bertanggal 29 Mei 2011;
 39. Bukti T – 23 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan C6 dan Kartu Pemilih oleh PPS Kelurahan Pukentobi Wangibao kepada PPK Kecamatan Larantuka;
 40. Bukti T – 24 : Fotokopi Laporan Pelanggaran yang dilakukan untuk memenangkan Paket Sonata, Nomor Istimewa/PG-PKPB-GERINDRA/LPR/FLOTIM/2011 bertanggal 03 Juni 2011, yang disampaikan TIM Pemenangan Paket Gewayantana

Lamaholot, ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Flores Timur;.

41. Bukti T – 24.1 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilukada Flores Timur, Nomor Istimewa/MONDIAL/VI/2011, ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten. Flores Timur, bertanggal 7 Juni 2011;
42. Bukti T – 25 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-018/2010, tentang Pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Flores Timur Periode Antar waktu 2010-2013;
43. Bukti T – 26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan oleh PPK di seluruh Kecamatan (18 Kecamatan) se-Kabupaten Flores Timur (Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Lampiran 1, Model DA1-KWK, lampiran 2, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK);
44. Bukti T – 27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 di seluruh TPS di Kecamatan Larantuka, Lewo Lema, Tanjung Bunga dan Ilemandiri (Model C - KWK, C 1 - KWK, Lampiran Model C1- KWK);
45. Bukti T – 27.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 di seluruh TPS di Kecamatan Wulanggan, Tite Hena, Ile Bura dan Demon Payong (Model C - KWK, C 1 - KWK, Lampiran Model C1- KWK);
46. Bukti T – 27.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 di seluruh TPS di Kecamatan Witihama, Ile Boleng, Kelubagolit dan Kecamatan Wotan Ulun Mado (Model C - KWK, C 1 - KWK, Lampiran Model C1- KWK);
47. Bukti T – 27.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Thn. 2011 di seluruh TPS di Kecamatan Adonara, Adonara

Barat, Adonara Tengah, Adonara Timur, (Model C - KWK, C 1 - KWK, Lampiran Model C1- KWK);

48. Bukti T – 27.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 di seluruh TPS di Kecamatan Solor Timur dan Kecamatan Solor Barat (Model C - KWK, C 1 - KWK, Lampiran Model C1- KWK).

Selain itu, Termohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Blasius Bisu Ruron:

- Saksi adalah Ketua PPK Lewolema;
- Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Lewolema dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2011;
- Bahwa di Kecamatan Lewolema Daftar Pemilih Tetap sebanyak 4593 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 3903 pemilih, suara sah sebanyak 3859 suara, suara tidak sah sebanyak 66 suara, sisa surat suara sebanyak 784 surat suara, dan pemilih mutasi sebanyak 22 pemilih;
- Bahwa di Kecamatan Lewolema terdapat 12 TPS;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi pasangan calon, Panwas, dan Ketua PPS hadir;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir DA 1, dan semua saksi diberikan Form DA 1 tersebut;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa di di Lewolema yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 1.531 suara;
- Bahwa tidak ada penggelembungan suara baik di PPK maupun di PPS, karena saksi dan anggota memantau di semua TPS;
- Bahwa di Lewolema tidak ada permasalahan;

2. Antonius S. Tukan:

- Saksi adalah Ketua PPS Waibalun;

- Bahwa di Waibalun ada 4 TPS;
- Bahwa saksi memantau semua TPS;
- Bahwa di Waibalun jumlah DPT untuk 4 TPS sebanyak 1.727 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.462 pemilih, suara sah sebanyak 1.455 suara, suara tidak sah sebanyak 7 suara, dan mutasi dari TPS lain tidak ada;
- Bahwa tidak ada yang memilih dengan menggunakan KTP;
- Bahwa tidak ada kejadian dari ke 4 TPS yang ada di Waibalun, semua berjalan lancar, aman, dan tertib;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan;

3. Arifin Atanggae, S.Pd.;

- Saksi adalah Ketua PPK Adonnara Timur;
- Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara di Adonnara Timur dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2011;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara Panwas hadir, saksi Pasangan Calon yang tidak hadir adalah dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa jumlah DPT di Adonnara Timur sebanyak 15.100 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 11.051, suara sah sebanyak 10.920 suara, suara tidak sah sebanyak 180 suara, dan sisa surat suara sebanyak 4.443 suara;
- Bahwa di Adonnara Timur yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan di tingkat PPS maupun di tingkat PPK baik lisan maupun tertulis, semua berjalan lancar, dan semua saksi Pasangan Calon manandatangani berita acara hasil penghitungan suara kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor 4 karena tidak hadir;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon dan Panwas diberikan Formulir DA;

4. Mikael Sula:

- Saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Pukentobi Wanginbao;
- Bahwa di Pukentobi Wanginbao terdapat 7 TPS;
- Bahwa DPT sebanyak 3655 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 2.856 suara, suara sah sebanyak 2.842 suara, suara tidak sah sebanyak

14 suara dan mutasi keluar sebanyak 4 suara serta mutasi masuk tidak ada;

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 kotak suara langsung diserahkan ke PPK jam 9 malam, karena jaraknya yang dekat antara PPK dan PPS;
- Bahwa yang menyerahkan kotak suara tersebut adalah semua anggota PPS dan tenaga keamanan;
- Bahwa rekapitulasi di tingkat PPK tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa semua saksi dipanggil ketika pemilihan;
- Bahwa ketika dipanggil untuk memilih ada sebanyak 799 orang tidak ada, karena ada yang pindah dan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangan saksi Yohanes mengenai Laporan Formulir C-6;
- Bahwa mengenai Formulir C-6 pada saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden ada yang tidak datang;

5. Rafael Kalake Laot:

- Saksi adalah Ketua PPK Kelubagolit;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kelubagolit dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2011;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara Panwas dan PPS hadir, semua saksi Pasangan Calon hadir, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa yang membacakan rekapitulasi penghitungan suara adalah dari PPK;
- Bahwa di Kecamatan Kelubagolit jumlah DPT sebanyak 6852 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 5.341 pemilih, suara sah sebanyak 5.295 suara, suara tidak sah sebanyak 57 suara dan sisa surat suara sebanyak 1.680 suara, serta mutasi ke dalam dari TPS lain sebanyak 11 orang;
- Bahwa yang menang di Kecamatan Kelubagolit adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;

6. Daniel S. Emanuel:

- Saksi adalah Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa ada tiga kali perubahan dalam penyusunan DPT;
- Bahwa DPT yang pertama penjadwalan untuk Pemilukada yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2010, jumlah DPT sebanyak 141.797 DPT, namun Pemilukada tidak jadi dilaksanakan pada tanggal tersebut;
- Bahwa DPT yang kedua penjadwalan untuk Pemilukada yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2011, jumlah DPT berubah menjadi sebanyak 136.657 DPT, namun Pemilukada tidak jadi dilaksanakan pada tanggal tersebut;
- Bahwa DPT yang ketiga penjadwalan untuk Pemilukada yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2011, jumlah DPT berubah menjadi sebanyak 134.958 DPT; namun Pemilukada tidak jadi dilaksanakan pada tanggal tersebut;
- Bahwa perubahan jumlah DPT tersebut dikarenakan ada yang meninggal dunia, pindah domisili, ada pemilih ganda serta bisa bertambah dan berkurang karena ada pemilih mutasi keluar dan ke dalam;
- Bahwa penundaan Pemilukada pertama dikarenakan ada persoalan sengketa pentahapan pencalonan di PTUN Kupang mengenai bakal Pasangan Calon yang putusannya KPU Flores Timur harus mengakomodir Pasangan Calon;
- Bahwa rencana Pemilukada yang kedua tertunda karena berkaitan dengan realisasi anggaran karena terlambat dalam pencairannya yang dikarenakan menurut Pemerintah dalam Pemilukada masih ada yang hal-hal yang belum jelas dan sesuai;
- Bahwa dengan permasalahan tersebut pada tanggal 3 Maret 2011, Gubernur, KPU Pusat, Bawaslu mengadakan sebuah pertemuan yang hasilnya Pemilukada akan dilaksanakan setelah KPU Kabupaten Flores Timur merapihkan administrasi mengenai penetapan Nomor Urut Pasangan Calon berdasarkan arahan KPU Pusat;
- Administrasi tersebut menyangkut Nomor Urut Pasangan Calon yang sudah selesai tahun 2010 ditambah lagi dengan satu Pasangan Calon;
- KPUD Flores Timur pada pelaksanaan perubahan jumlah DPT dalam proses pemuktakhiran data, berdasarkan surat KPU Pusat;

- Bahwa terhadap perubahan DPT, pada tanggal 27 April 2011 dilakukan rekap DPT di KPU Flores Timur yang dihadiri oleh gabungan partai politik (partai pengusung), dan para tim sukses Pasangan Calon;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut banyak pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang hadir, namun pertanyaan tersebut telah dijelaskan oleh KPU dan akhirnya dapat diterima oleh semua peserta pertemuan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2011 *softcopy by name* DPT diserahkan kepada masing-masing Pasangan Calon;
- Bahwa DPT terakhir diumumkan kembali pada masing-masing PPS yang jumlah DPT nya sebanyak 134.958;
- Bahwa menyangkut logistik Pemilukada, format untuk seluruh TPS adalah sama;
- Bahwa format logistik pengadaannya sudah dari tahun 2010, kecuali format yang berkaitan dengan nomor urut dan nama Pasangan Calon sebagaimana yang ada pada lampiran satu Formulir Model C-1, Lampiran dua Formulir Model DA-1, dan lampiran dua Formulir Model DB-1, pengadaannya baru dilaksanakan pada tahun 2011, sedangkan Formulir C, Formulir Model DA, dan Formulir Model DB lainnya, pengadaannya sudah dari bulan April tahun 2010, sehingga pengadaannya masih mengacu pada Peraturan KPU Nomor 72;
- Bahwa formulir-formulir tersebut tidak ada kelebihan karena dicetak berdasarkan jumlah TPS;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapannya dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 23 Juni 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 05/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 06/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 27 Januari 2011, Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 2;

2. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011, Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011, dengan perolehan suara sebagai berikut :

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Fernandes, S.H, CN dan M. Ismail Arkiang, SH, M.H.	12.896
2.	Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos. dan Valentinus Tukan , SAP.	38.850
3.	Yosef Yulius Diaz dan Drs. Markus Amalebe Tokan	5.035
4.	Hironimus Semau Jhony Odjan, S.Sos dan H. Ludin Lega,S.H.	11.644
5.	Drs.Yeremias Bunganaen, MSc, PhD dan Drs. Kristoforus Kebam	6.201

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang atau pasangan

calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011;

4. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 dan meminta agar Mahkamah menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebagai objek dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 (Model DB-KWK) tanggal 6 Juni 2011;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon, maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;

7. Bahwa berdasarkan PMK 15/2008 Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi :
"**Ayat 2** : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada".

"**Ayat 3** : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu".
8. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 sebagaimana terdaftar dalam Register Pekara Nomor 73/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi;

B. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan

tingkat partisipasi yang sangat baik. Pihak Terkait dalam hal ini pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;

5. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikuti secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan serta bagaimana melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan masing-masing Pasangan Calon;
6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan, dan akan menanggapi hal-hal sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 lembar 7 adalah dalil yang tidak benar;

Bahwa bantuan sengk sebanyak 464 lembar yang dibagikan oleh oknum PNS yang dibagikan kepada penduduk di dusun 4 kelapa 3 Desa Sagu Kecamatan Adonara tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait dalam upaya memenangkan Pemilukada Kabupaten Flores Timur. Bantuan sengk tersebut merupakan bagian bantuan dari Dinas PU untuk peningkatan mutu perumahan layak huni. Maka dengan demikian dalil ini haruslah ditolak;
 - 6.2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 lembar 8 ini adalah tidak benar;

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan persengkokolan dengan siapapun termasuk dengan kontraktor tertentu untuk menggalang suara untuk memenangkan Pemilukada. Pendropingan semen tersebut merupakan bantuan untuk pembangunan Gereja Stasi Lewtobi-Des Tuahgpa yang tidak ada

kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Flores Timur. Maka dengan demikian dalil ini haruslah ditolak;

6.3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 12 lembar 8 ini adalah tidak benar;

Bahwa pihak Terkait tidak pernah melakukan pembagian bola kaki, bola voli dan net pada masa tenang untuk anak muda pantai Oa dengan untuk memenangkan Pihak Terkait. Maka dengan demikian dalil ini haruslah ditolak;

6.4 Bahwa dalil Pemohon pada poin 13 lembar 8 ini adalah tidak benar;

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggerakkan mahasiswa untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait di TPS Desa Pantai. Maka dengan demikian dalil ini haruslah ditolak;

Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan hanya asumsi Pemohon belaka yang tidak berdasar, maka dengan demikian seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya haruslah ditolak;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur adalah dalil yang tidak benar mengada-ada, dan hanya asumsi Pemohon belaka yang tidak berdasar dan sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah ada laporan kepada Panwas dan tidak pernah ada peringatan ataupun mendapat teguran dari Panwas terkait dengan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Kondisi Flores Timur pra Pemilukada sampai dengan pasca Pemilukada sangat kondusif, tidak terjadi gejala yang dapat mengganggu suasana ketertiban umum dan masyarakat Flores Timur menerima hasil Pemilukada;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya;

2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo Et Bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT – 33 yang di sahkan di persidangan pada tanggal 28 Juni 2011 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 05/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, bertanggal 21 Januari 2011;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 06/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, bertanggal 27 Januari 2011;
- 3 Bukti PT – 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Flores Timur Tahun 2011 bertanggal 6 Juni 2011;
- 4 Bukti PT – 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 30/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, bertanggal 6 Juni 2011;

- 5 Bukti PT – 5 : Fotokopi Surat tertanggal 14 April 2010 yang ditandatangani oleh Para Pemuka Umat Paroki Katedral RRL, perihal Pernyataan Sikap Keberatan dan Penolakan Terhadap Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur atas nama Drs. Simon Hayon;
- 6 Bukti PT – 6 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 12 Juni 2008 dari Forum Dewan Pastoral Paroki Se-Kota Larantuka yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pastoral Paroki, dan pastur-pastur Paroki;
- 7 Bukti PT – 7 : Fotokopi Surat bertanggal 16 Juni 2008 yang ditandatangani oleh H.Hasyim Kapitan (Tokoh Umat) yang ditujukan kepada Bapak Ketua MUI dan Anggota Pengurus MUI Kabupaten Flores Timur, perihal Mari berjihad ke-2;
- 8 Bukti PT – 8 : Fotokopi Berita Buser Timur Edisi 178/Tahun IV/Juni 2008 berjudul "MUI Didesak Sikapi Pernyataan Bupati Flotim";
- 9 Bukti PT – 9 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- 10 Bukti PT – 9.1 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang Seng Gelombang BJLS 0,20 Nomor DPUTAMBEN/251.d/CK/2011, bertanggal 28 Mei 2011 (bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yang tertulis dalam daftar bukti yang diserahkan yaitu Fotokopi Dokumen Kronologis Bantuan Seng Gelombang BJLS 0,20 ke Desa Sagu Dusun 4 Kepala 3 Kecamatan Adonara, Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat

Kurang Mampu Kabupaten Flores Timur Tahun anggaran 2011);

- 11 Bukti PT – 9.2 : Fotokopi Kronologis Penyerahan Bantuan Seng Gelombang BJLS 0,20 ke Desa Sagu Dusun 4 Kelapa 3 Kecamatan Adonara, Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Flores Timur Tahun anggaran 2011 (bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yang tertulis dalam daftar bukti yang diserahkan yaitu Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor DPUTAMBEN.602/244.d/CK/2011 tentang Pekerjaan Pengadaan Seng Gelombang BJLS 0,20 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan energi Kabupaten Flores Timur dengan CV. Putri Surya);
- 12 Bukti PT – 9.3 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor DPUTAMBEN.602/244.d/CK/2011 tentang Pekerjaan Pengadaan Seng Gelombang BJLS 0,20 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan energi Kabupaten Flores Timur dengan CV. Putri Surya (bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yang tertulis dalam daftar bukti yang diserahkan yaitu Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SKMK) Nomor DPUTAMBEN.602/245.d/CK/2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya Unit Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur kepada CV. Putri Surya) ;
- 13 Bukti PT – 9.4 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor DPUTAMBEN.602/245.d/CK/2011, bertanggal 23 Mei 2011(bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yang tertulis dalam daftar bukti yang diserahkan yaitu Surat

Tugas Nomor DPU TAMBEN.879/SEKRT./2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Flores Timur untuk menyerahkan bantuan atas paket Stimulan pembangunan perumahan rakyat kurang mampu di Dusun 4 Kelapa 3 Desa Sagu Kecamatan Adonara dan Desa Terong Kecamatan Adonara Timur);

- 14 Bukti PT – 9.5 : Fotokopi Pemerintah Kabupaten Flores Timur Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi perihal Surat Tugas Nomor DPUTAMBEN.879/ /SEKRT/ 2011 (bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yang tertulis dalam daftar bukti yang diserahkan yaitu Fotokopi Surat Tugas Nomor BU.093/325/2011 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk menyerahkan bantuan atas paket stimulan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Dusun 4 Kelapa 3 Desa Sagu Kecamatan Adonara berupa seng dan di Desa Terong Kecamatan Adonara Timur berupa semen) ;
- 15 Bukti PT – 9.6 : Fotokopi Surat Tugas Nomor BU.093/325/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk menyerahkan bantuan atas paket stimulan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Dusun 4 Kelapa 3 Desa Sagu Kecamatan Adonara berupa seng dan di Desa Terong Kecamatan Adonara Timur berupa semen (bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yang tertulis dalam daftar bukti yang diserahkan yaitu Fotokopi Dokumen Berita Acara Serah terima Barang Bantuan Seng Gelombang BJLS 0,20 untuk Desa Sagu Dusun 4 Kelapa 3 Kecamatan Adonara Timur Nomor DPU.TAMBEN.600/261.d/CK/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi

Kabupaten Flores Timur dan Kepala Desa Sagu, Kecamatan Adonara);

- 16 Bukti PT – 9.7 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Seng Gelombang BJLS 0,20 Untuk Desa Sagu Dusun 4 Kelapa 3 Kecamatan Adonara Nomor DPU. TAMBEN.600/261.d/2011, bertanggal 28 Mei 2011 (bukti fisik tidak sesuai dengan daftar bukti yang tertulis dalam daftar bukti yang diserahkan yaitu Fotokopi Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang Seng Gelombang BJLS 0,20 Nomor DPUTAMBEN/251.d/CK/2011 tentang hasil pemeriksaan/perhitungan terhadap pekerjaan pengadaan barang seng gelombang BJLS 0,20 yang dilaksanakan oleh CV. Putri Karya dengan hasil pemeriksaan bahwa seng gelombang BJLS 0,20 merk Gajah Roket sebanyak 460 lembar yang dilaksanakan oleh CV. Putri Karya);
- 17 Bukti PT – 10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Wulang Gitang, Kabupaten Flores Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 18 Bukti PT – 11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 1 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Ile Bura disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);
- 19 Bukti PT – 12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Titehena disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-

KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 20 Bukti PT – 13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Demon Pagong disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);
- 21 Bukti PT – 14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 1 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Larantuka disertai dengan lampirannya yaitu Catatan

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 22 Bukti PT – 15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 3 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Ile Mandiri disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 23 Bukti PT – 16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 1 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Lewolema disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);
- 24 Bukti PT – 17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Tanjung Bunga disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat

Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

25 Bukti PT – 18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Adonara Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

26 Bukti PT – 19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Ile Boleng disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 27 Bukti PT – 20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Witihama disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);
- 28 Bukti PT – 21 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 3 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Keluba Golit, Kabupaten Flores Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 29 Bukti PT – 22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian

Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 30 Bukti PT – 23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 1 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Adonara Tengah, Flores Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);
- 31 Bukti PT – 24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah

pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

32 Bukti PT – 25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

33 Bukti PT – 26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK)

bertanggal 2 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);

- 34 Bukti PT – 27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) bertanggal 1 Juni 2011 oleh PPK Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur disertai dengan lampirannya yaitu Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Model DA 1-KWK), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1-KWK), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 KWK), Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK);
- 35 Bukti PT – 28 : Fotokopi Bukti Pengeluaran Beras Bulan Maret 2011 oleh Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Flores Timur;
- 36 Bukti PT – 29 : Fotokopi Bukti Pengeluaran Beras Bulan April 2011 oleh Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Flores Timur;
- 37 Bukti PT – 30 : Fotokopi Bukti Pengeluaran Beras Bulan Mei 2011 oleh Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Flores Timur;
- 38 Bukti PT – 31 : Fotokopi Proposal Pembangunan Gereja St Vinsensius A Paulo Paroki St Maria Goreti-Waiwadan Desa Waitukan Kecamatan Adonara Barat;
- 39 Bukti PT – 32 : Fotokopi Surat Klarifikasi Michael Kopong Nuba dan Yohanes Ola tentang tidak adanya ancaman dan pemaksaan terhadap keluarga Philipus Ola Lubuk;
- 40 Bukti PT – 33 : Fotokopi Pernyataan Philipus Ola Lubuk tentang tidak adanya laporan keterlibatan PNS dalam kegiatan

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. A.P Mamun Patty,S.H.MS.i

- Saksi tinggal di Jalan Sumba Kelurahan Lasiana, Kota Kupang;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang mengatakan pada tanggal 25 November 2010, saksi mengkoordinir sembilan orang camat;
- Bahwa camat-camat itu datang ke Kupang untuk bertemu dengan Gubernur atas permintaan camat-camat itu yang bertujuan untuk beraudiensi dengan Gubernur;

- Bahwa sebelum bertemu dengan Gubernur, para Camat tersebut berkoordinasi dengan saksi;
- Bahwa maksud para camat tersebut bertemu dengan Gubernur adalah terkait dengan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan masyarakatan di wilayah kecamatan mereka masing-masing;
- Bahwa hubungan Camat dengan saksi terkait dengan Bappeda sebagai pengendali program P2DTK (Program Pembangunan Daerah Tertinggal);
- Bahwa saksi hanya memfasilitasi untuk pertemuan tanggal 25 November 2010 dengan sembilan orang camat;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010 saat peletakan batu pertama pembangunan dermaga ferry di Desa Lagaloi, Kecamatan Ile Boleng oleh Gubernur, yang dihadiri oleh saksi, Kepala Dinas Perhubungan, bukan Kepala Dinas PU;
- Bahwa saksi tidak mendengar Gubernur mengatakan, “kalau ditanya sebagai Gubernur saya bilang akan netral saja, tetapi kalau saya Ketua PDIP di tanya, saya akan mendukung Paket Sonata”;
- Bahwa setelah peresmian dermaga ferry, saksi bersama rombongan pergi ke rumah orang tua Gubernur untuk mengikuti peringatan satu tahun meninggalnya orang tua Gubernur di Desa Watoone yang jaraknya 5 kilometer dari tempat peresmian dermaga;
- Bahwa tanggal 18 Mei tahun 2011 pada saat perayaan hari ulang tahun Gubernur di kampung Watoone, yang kebetulan pada saat itu waktunya berdekatan dengan Pemiluakada dan juga pada saat itu tidak ada kampanye;
- Bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur punya satu program yang bernama Program Desa Mandiri Anggur Merah, yang membuat intensitas PNS tingkat provinsi pergi ke desa-desa, dan tidak hanya ke Flores Timur saja, tetapi ke-21 kabupaten dan kota yang ada di Flores Timur;
- Bahwa semua PNS diarahkan untuk mensukseskan Desa Mandiri Anggur Merah di seluruh Kabupaten/Kota se-NTT. Program tersebut didanai oleh APBD Provinsi, di mana satu desa mendapat bantuan sebesar Rp. 250.000.000 dan desa yang baru bisa dipilih sebanyak 287 desa dan tidak tersebar pada 2.966 desa;

- Bahwa ada gerakan yang bernama gerakan Pulang Kampung yang tidak dibiayai oleh APBD, jadi bagi mereka yang punya kampung harus datang untuk bertanggung jawab terhadap kampungnya masing-masing;

2. Ahmad Bethan,S.H.MAP

- Saksi adalah Kepala inspektorat di Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi membantah keterangan yang mengatakan pejabat bupati ketika memberikan bantuan itu diikuti dengan arahan untuk memilih Paket Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena bantuan itu merupakan bantuan sosial;
- Bahwa bantuan uang kepada masyarakat itu berasal dari APBD pada bagian kegiatan bantuan kelembagaan/komunitas keagamaan dan bantuan sosial lainnya;
- Bahwa kunjungan kerja Pejabat Bupati itu tidak terkait Pemilu karena seluruh bantuan, baik uang, beras, maupun seng dan semen yang diberikan kepada masyarakat diarahkan untuk kepentingan penanggulangan rawan pangan dan untuk kepentingan penguatan modal usaha dari kelompok dan/atau koperasi, pembangunan rumah ibadah;
- Bahwa terkait dengan bantuan beras, merupakan beras bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan selebihnya adalah pembinaan kelembagaan sosial kemasyarakatan;
- Bahwa seng sejumlah 460 lembar itu memang berada dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa dalam DPA ada kegiatan bantuan untuk pembangunan perumahan rakyat dan seng yang diberikan bukan ditahan di Kepala Desa, tetapi kepala desa menerimanya seng tersebut lalu menandatangani Berita Acaranya dan menyalurkan segera kepada masyarakat setelah pemungutan suara berakhir;
- Bahwa masyarakat masing-masing satu orang mendapat bantuan yang disesuaikan dengan jumlah penerima bantuan;
- Bahwa memang ada permohonan dari desa yang meminta bantuan, dan Dinas Pekerjaan Umum juga sudah melakukan survei;
- Bahwa dalam menyalurkan bantuan kebetulan menjelang pelaksanaan pemungutan suara;

- Bahwa saksi membantah terkait dengan adanya dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan Pejabat Bupati Flores Timur untuk Pasangan Nomor Urut 2 dengan melakukan mutasi pejabat di lingkungan Sekretariat Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa mutasi yang dilakukan di Pemkab Kabupaten Flores Timur, bukan Sekretariat Kabupaten Flores Timur yang melakukannya tetapi itu adalah dalam rangka pengisian lowongan jabatan dan proses sebagaimana adanya;

3. Petrus Pedomaran:

- Saksi adalah Camat di Kecamatan Tanjung Bunga;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2010 saksi ikut hadir pada acara pertemuan dengan Gubernur beserta dengan para camat;
- Bahwa untuk Kabupaten Flores Timur, pada umumnya para camat di Kabupaten Flores Timur, bertemu dengan seorang pejabat provinsi atau Gubernur itu merupakan suatu yang sangat sulit dan langka.
- Bahwa ketika saksi menjadi camat pada tahun 2004, pertemuan dengan Gubernur selalu dimanfaatkan pada momen untuk melakukan kegiatan pada tingkat provinsi di Kupang;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 25 November 2010 sama halnya seperti pertemuan ketika para camat melaksanakan kegiatan-kegiatan sebelumnya, yang selalu diawali dengan inisiatif atau permintaan dari para camat dan permintaan pertemuan tersebut dimohonkan pada tanggal 24 November 2010;
- Bahwa karena pada tanggal 24 November 2010 Gubernur masih melaksanakan kegiatan di Kabupaten Sikka, oleh karena itu para camat diberi kesempatan untuk bertemu dengan Gubernur pada tanggal 25 November 2010, sekitar jam 13.00 WITA;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Gubernur menyangkut kepastian proses pembentukan Kabupaten Adonara yang pada saat itu sedang berjalan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Gubernur menjelaskan mengenai kebijakan Anggur Merah yang sedianya rencananya akan diluncurkan pada tanggal 20 Desember 2010, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa pada pertemuan tersebut Gubernur memberikan kesempatan kepada para camat untuk berbicara, dan para camat memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta perhatian Gubernur terkait mengenai beberapa kebutuhan para camat;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut yang meminta waktu untuk berbicara dengan Gubernur hanya Camat dari Adonara Barat terkait dengan rehabilitasi dan pembangunan jalan dalam Kecamatan Adonara Barat di Desa Waiwadan;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada permintaan dari Gubernur untuk mendukung calon yang dekat dengan Gubernur;
- Bahwa saksi tidak pernah mengancam Kepala Desa Witihama;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 Gubernur melakukan kunjungan yang diawali dengan permohonan saksi melalui staf Gubernur (Eman), untuk meresmikan pasar desa di Desa Ratu Lodong Tanjung Bunga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dalam kunjungan Gubernur tersebut Gubernur meminta bantuan agar memilih pasangan yang dekat dengan Gubernur;
- Bahwa agenda Gubernur yang kedua adalah pengukuhan Koperasi Gapok Tan Majelowo, Desa Ratu Lodong dan yang ketiga adalah agenda penyerahan bantuan-bantuan;
- Bahwa pada Tahun 2008 ketika Saksi masih menjabat sebagai Camat Adonara Barat, di Kecamatan Adonara Barat Saksi mendampingi Simon Hayon Bupati waktu itu, terkait dengan kunjungan ziarah beliau ke Desa Wureh, pada saat itu juga bertepatan dengan Hari Paskah untuk umat Katolik, tepatnya pada hari Sabtu Santo tanggal 22 Maret 2008;
- Bahwa setelah menyalakan lilin pada acara tersebut, beliau berdialog dengan umat dan masyarakat Desa Wureh dan saksi mendengar Simon Hayon menyampaikan pikiran-pikiran terkait dengan yang bersentuhan dengan ajaran agama Katolik;
- Bahwa Simon Hayon mengatakan Yesus ditangkap, dihina, dan disiksa di sini beliau mengatakan waktu itu di Desa Wureh;
- Bahwa saksi sebagai umat Katolik melihat itu sangat bertentangan dengan ajaran gereja, dan pernyataan tersebut ditentang oleh seorang tokoh umat yang bernama Migo;

- Bahwa pada kesempatan itu saksi menyampaikan kepada Simon Hayon sebagai berikut, “waktu Bapak sangat terbatas, sehingga sebaiknya pikiran seperti ini disampaikan kepada orang-orang yang bapak pilih, sehingga biarlah mereka yang menyampaikan itu kepada orang lain”;
- Bahwa penyampaian atau pikiran yang disampaikan oleh Simon Hayon pada saat itu di hadapan istri Simon Hayon, Bapak Fransiskus Diaz Alffi, Ibu Fransiskus Diaz Alffi, dan putri dari Bapak Fransiskus Diaz Alffi, bersama tokoh umat dan umat di Desa Wureh;

4. Valentinus Basa,BA

- Saksi adalah Camat Adonara Barat;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Petrus Pedomaran;
- Bahwa di akhir arahan Gubernur, saksi selaku Camat Adonara Barat juga menyampaikan, kalau bisa kondisi sarana jalan di Kecamatan Adonara Barat yang merupakan jalan Provinsi, mendapat perhatian dari Gubernur;
- Bahwa Gubernur juga memberi apresiasi yang baik karena memang kondisi jalan di Adonara Barat sangat jelek, sehingga dalam tahun 2011 perbaikan jalan akan direalisasikan;
- Bahwa Gubernur tidak pernah minta tolong kepada saksi untuk Paket Sonata;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2010 para camat dari Kabupaten Flores Timur mengikuti kegiatan P2DTK di Kupang dalam kesempatan ini, atas inisiatif Camat Tanjung Bunga saksi bersama dengan teman-temannya memanfaatkan untuk bertemu dengan Gubernur;
- Bahwa pada acara tersebut sembilan camat yang merupakan sasaran dari program P2DTK seluruhnya hadir;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011 dan tanggal 17 Mei 2011 Gubernur mengunjungi kecamatan Saksi dan itu tidak ada dalam agenda Gubernur karena sebelumnya Gubernur sedang berkunjung ke Kecamatan Adanora Tengah;
- Bahwa pada acara itu di Desa Waiwadan ada acara peletakan pembangunan bak air minum Desa Waiwadan;

5. Tomas Yeremias Soge Koten, S.H.

- Saksi adalah Camat Titehena;
- Bahwa saksi tidak ikut pada pertemuan tanggal 25 November 2010 oleh karena itu Saksi mengutus Sekretaris Camat untuk mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa selesai acara tersebut Sekretaris Camat melaporkan hasil tentang kegiatan P2DTK, tetapi terkait dengan arahan Gubernur, Sekretaris Camat tidak pernah menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon (Camat Witihama yang menyatakan saksi pernah menelepon beliau dengan kata-kata, "Teman, kita menang"), menurut Saksi hal tersebut tidak pernah terjadi, dan Saksi tidak pernah menelepon Camat Witihama;
- Bahwa Saksi membantah terkait laporan dari Tim Pemenangan Mondial yang mengatakan selaku camat dan pribadi saksi terlibat dalam kegiatan *money politic* untuk kepentingan Paket Sonata di Desa Watowara, saksi dan Sekretaris Camat membagi-bagi uang kepada warga masyarakat Desa Watowara yang dituduhkan oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pemenangan Paket Gewayan Tana Lamaholot, yang melaporkan secara tertulis kepada pihak Panwas Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa atas tuduhan tersebut Saksi belum pernah dipanggil Panwas untuk dimintai klarifikasi, tetapi saksi merasa diri Saksi dicemari nama baiknya oleh karena itu, tindak lanjut daripada pencemaran tersebut Saksi melaporkan hal ini kepada Pihak Polres Flores Timur;
- Bahwa terkait dengan pernyataan Simon Hayon ketika Saksi melakukan kegiatan gerakan Indonesia Menanam di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, pada bulan November 2009, dan pada waktu Simon Hayon masih Bupati Flores Timur, Simon Hayon dalam sambutan awalnya pernah menyampaikan arti dari nama Desa Kobasoma itu terdiri dari dua kata, Koba dan Soma. Namun arti yang sebenarnya dari nama Desa Kobasoma adalah itu desa kakak dan adik;
- Bahwa hal tersebut dirasakan oleh masyarakat Desa Kobasoma sebagai suatu pelecehan terhadap arti sebuah desa;
- Bahwa Gubernur selain di Kupang juga melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Kabupaten Flores Timur yakni Larantuka, maupun di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Flores Timur dan Gubernur tidak

pernah mengarahkan para Camat untuk menjadi tim sukses atau apapun untuk memenangkan Paket Sonata;

6. Agustinus Tube Dosi

- Saksi adalah Ketua Forum Mahasiswa sebagai inisiator terbentuknya forum mahasiswa untuk Soga Naran Lewotana sekaligus sebagai koordinator umum forum mahasiswa untuk Soga Naran Lewotana;
- Bahwa mahasiswa sudah sering melakukan diskusi-diskusi terkait dengan persoalan pembangunan dan isu-isu yang meresahkan yang ada di Flores Timur yang sudah menjadi kebiasaan teman-teman mahasiswa;
- Bahwa berawal dari diskusi lepas teman-teman mahasiswa, Saksi yang sebagai inisiator sepakat untuk mengundang lebih banyak teman mahasiswa Flores Timur yang ada di Kupang, sehingga bisa berdiskusi bersama terkait dengan isu-isu yang ada di Flores Timur;
- Bahwa Saksi mencari tempat karena Saksi di Kupang tinggal di kos-kosan yang tidak bisa menampung teman Saksi yang banyak, sehingga Saksi dengan teman-teman inisiator lainnya meminta kepada sesepuh atau tokoh-tokoh Flores Timur ke senior-senior, namun tidak dapat juga, dan kebetulan di Kupang ada rumah pribadi Bapak Frans Lebu Raya yang cukup luas, oleh karena itu Saksi meminta ruang itu untuk digunakan sebagai tempat untuk Saksi melakukan dialog atau diskusi bersama teman-teman mahasiswa;
- Bahwa dalam pertemuan hari Jumat, tanggal 3 Desember 2010 tersebut, Saksi dan teman-teman sepakat untuk membentuk forum mahasiswa untuk Soga Naran Lewotana dan saat itu teman-teman mempercayakan Saksi sebagai koordinator forum tersebut;
- Bahwa diskusi dilaksanakan dari tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010, yang hasilnya Saksi sepakat untuk memberikan kesempatan kepada anggota forum secara pribadi untuk menyatakan sikap dan pandangan, dan saat itu teman-teman mahasiswa dari wilayah Solor diberikan kesempatan pertama untuk menyatakan sikap, dan mereka menyatakan sikap mendukung Paket Sonata;

- Bahwa forum mayoritas sepakat untuk menjatuhkan pilihan dan mendukung Sonata dan menyepakati hal tersebut menjadi agenda lanjutan dari forum;
- Bahwa Saksi menyepakati harus ada tindak lanjut terkait dengan hasil diskusi bersama;
- Bahwa kebetulan waktu itu menjelang hari raya Natal yang bertepatan dengan Pemilukada, teman-teman mahasiswa kewalahan ingin pulang karena akan melakukan kegiatan, tetapi tidak mempunyai dana;
- Bahwa akhirnya Saksi mencari jalan dan membuat proposal tidak hanya kepada bapak Frans Lembu Raya, tetapi para sesepuh juga kepada tokoh-tokoh pemuda yang lain, karena Saksi merasa mereka prihatin dan peduli dengan keadaan Flores Timur dan kepada kaum mudanya, oleh karena itu Saksi mengajukan proposal untuk meminta dana untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa dana yang saksi ajukan dalam proposal sebanyak Rp.168.531.000 akan tetapi hanya mendapat sebanyak Rp 70.000.000;

7. Alexander Ristiyanto

- Saksi adalah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Soga Naran Lewotana;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan Saksi Agustinus Tube Dosi;
- Bahwa proses keberangkatan Kapal Asia 1 menuju Pelabuhan Menanga Solor di Flores Timur pada tanggal 23 Desember 2010 adalah atas inisiatif para mahasiswa sendiri karena untuk mencari informasi mengenai jadwal keberangkatan kapal, bukan karena ada perintah dari Gubernur NTT untuk menjalankan kapal;
- Bahwa saat itu Saksi menghubungi pihak pengelola kapal yang sudah biasa berangkat menuju Flores Timur, namun dari pihak pengelola mengatakan bahwa subsidi dari kapal sudah habis, sehingga menunggu tahun 2011 baru bisa diberangkatkan lagi.
- Bahwa ketika Saksi menuju pelabuhan, Saksi bertanya kepada pihak pelabuhan dan mereka mengatakan Kapal Asia 1 siap diberangkatkan ke Solor, ketika itu sudah ada penumpang, dan Saksi siap juga untuk diberangkatkan ke Flores Timur;
- Bahwa Saksi membantah keterangan yang menyatakan keterlibatan beberapa pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintahan Provinsi NTT;

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010, bahwa tidak benar ketika forum terbentuk dihadiri oleh beberapa pejabat yakni, Pak Eman Wilkara dan Pak Lambertukan;
- Bahwa sejak forum terbentuk tanggal 3 Desember 2010, tidak pernah dihadiri oleh unsur-unsur PNS di lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tidak ada keterlibatan pegawai negeri sipil;

8. Lakan Mean Tobias

- Saksi adalah pembina Pramuka;
- Bahwa kegiatan Pramuka tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur karena kegiatan tersebut telah terprogram dan direncanakan dalam pertemuan-pertemuan;
- Bahwa kegiatan tersebut menyangkut tentang peserta, dan Gubernur tidak hadir, yang hadir adalah Sekretaris Kwartir Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukan pejabat provinsi, Camat Ile Boleng, Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kapol Pospol, kepala sekolah bersama dengan guru-guru pegawai negeri maupun swasta sebagai peserta kursus mahir dasar;
- Bahwa ada 243 peserta yang hadir pada waktu itu dan tidak ada Pasangan Calon yang hadir;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh peserta untuk mendukung Paket Sonata, Saksi hanya membicarakan penekanan terhadap para pembina dalam mengikuti kegiatan kursus mahir dasar, dan sebagai pembina Pramuka bertindak netral, tidak berpolitik, dan menjadi harapan Gubernur;
- Bahwa menjadi suatu hal yang paling bagus karena para guru sebagai pembina telah memiliki kualifikasi sebagai pembina melalui berbagai tahapan-tahapan, dan pada kesempatan tersebut para guru telah mengikuti kursus orientasi, dan mengikuti kursus mahir dasar untuk memiliki kualifikasi sebagai pembina yang bertujuan untuk menyiapkan anak-anak bangsa;
- Bahwa pada acara itu Camat Ile Boleng membuka dan memberi sambutan dari Ketua Kwarda;

9. Polikarpus Kopong Blolon:

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mendukung Paket Sonata;

- Bahwa Saksi pernah ikut kunjungan Gubernur pada tanggal 14 Maret tahun 2011 ke Desa Dua Blolong di Kecamatan Ile Boleng pada saat peninjauan pembangunan Dermaga Ferry Ile Boleng Desa Duablolong namun hanya 5 menit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernyataan Gubernur yang mengajak peserta yang hadir pada acara tersebut untuk memilih salah satu Pasangan Calon;
- Bahwa setelah Saksi dari Desa Duablolong, kemudian Saksi menuju ke Desa Lewopao yang masih dalam wilayah Kecamatan Ile Boleng, karena pada hari itu ada teman-teman pengurus ranting dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Ile Boleng dan Kecamatan Adonara yang juga kebetulan pada hari itu Pak Frans Lebu Raya selaku Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tingkat provinsi, akan melantik para pengurus ranting di tingkat desa;
- Bahwa Saksi membantah pernyataan salah satu Saksi yang mengatakan hari itu di desa ada pelantikan pengurus ranting untuk tingkat kecamatan;
- Bahwa yang dilantik hari itu adalah pengurus ranting tingkat desa;
- Bahwa Saksi membantah keterangan Camat Ile Boleng (Pius Pedang), yang menyatakan Gubernur saat itu memeluk dia dan mengatakan kepada hadirin bahwa Pak Camat Ile Boleng ini adalah pendukung Paket Sonata;
- Bahwa yang sebenarnya adalah ketika Saksi keluar dari Desa Lewopao, saksi bersama Pejabat Bupati untuk mendampingi beliau sampai ke tempat Kantor Camat Ile Boleng;
- Bahwa dalam perjalanan itu Camat tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan Gubernur;
- Bahwa dalam perjalanan itu ada Tarian Perang, itu Tarian Hedung, tarian adat dari Adonara, saat itu Gubernur langsung mengambil parang dengan tombak untuk melakukan Tarian Perang atau Tarian Hedung;
- Bahwa Saksi membantah keterangan Camat Ile Boleng (saksi Pemohon) yang menyatakan, “pada saat itu pejabat Bupati Flores Timur menyampaikan, kalau camat mendukung Sonata, apalagi bupatinya disambut tepuk tangan oleh hadirin saat itu”;

10. Rofinus Raran Laba, S.H.

- Saksi adalah Sekretaris Desa di Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi membantah keterangan Saksi Camat Witihama, Didakus Kia Dale yang menyatakan Gubernur mengumpulkan para kepala desa dan Ketua BPD se-Kecamatan Witihama untuk mendukung Paket Sonata;
- Bahwa yang sebenarnya adalah para kepala desa dan BPD tidak pernah diundang oleh Camat Witihama dan Saksi tidak pernah diundang pada acara tersebut;
- Bahwa netralitas Camat Witihama atas nama Didakus Kia Dale yang notabene sebagai PNS, sekaligus sebagai pimpinan wilayah dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur tidak bersikap netral karena secara terang-terangan dan secara jelas mendukung salah satu paket tertentu yaitu paket Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 ada kegiatan kampanye dialogis dari Paket Mondial, paket Pemohon, di Aula Paroki Maria Pembantu Abadi Witihama dan Camat Witihama atas nama Didakus Kia Dale memfasilitasi kegiatan tersebut yang berbentuk makan siang di rumah tempat tinggalnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu sekitar pukul 10.00 WITA Saksi lewat di rumah camat tersebut dan melihat ibu-ibu sedang masak, dan Saksi bertanya kepada ibu-ibu tersebut yang dijelaskan masakan tersebut untuk menjamu Simon Hayon;

11. Felisianus Ola Duli

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur yang bertugas sebagai koordinator wilayah untuk mengkoordinasikan semua jenis kegiatan yang berkaitan dengan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2010, pukul 19.00 WITA Saksi mengetahui adanya keterlibatan Camat Witihama atas nama Didakus Kia Dale, dalam sebuah pertemuan sosialisasi Kandidat Pasangan Simon Hayon (Pasangan Calon Nomor Urut 6) yang terjadi di Desa Watololong, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa camat mengundang masyarakat Desa Watololong yang undangannya mengatakan sebagai berikut, “Besok malam, jam 19.00, kita akan bertemu dengan Bupati Flores Timur, Bapak Simon Hayon”;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ternyata waktu itu Bapak Bupati Flores Timur sudah meletakkan jabatan atau tidak lagi menjadi Bupati Flores Timur;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, yang dibicarakan terkait dengan Pemilukada Flores Timur, sehingga masyarakat Watololong diminta untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Simon Hayon;
- Bahwa Simon Hayon selalu datang dan turun ke desa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di Desa Watololong, seperti yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya, Saksi hadir karena pertemuan itu terjadi di kampung Saksi;

12. Eke Belen Franciskus

- Pada tanggal 14 Mei 2011 ada pertemuan di rumah Lambertus Tukan yaitu PNS Kepala Seksi di Biro Kesra dari Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut difasilitasi sendiri oleh Lambertus Tukan dengan dihadiri oleh Kepala Desa Wai Tukan, Kepala Desa Duanur, imam masjid, tokoh agama, dan beberapa tokoh masyarakat serta beberapa orang lainnya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut hanya ada satu agenda khusus yaitu membicarakan mengenai persiapan kunjungan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penyerahan bantuan kepada Panitia Pembangunan Kapel Santo Vincentius Apaulo yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2011;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2011 saat kunjungan, Gubernur menyerahkan bantuan dana sebesar Rp. 5.000.000 untuk gereja Santo Vincentius Apaulo, berupa sumbangan beras 1 ton dari Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 1 ton lagi dari Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, sumbangan tersebut juga diberikan kepada Masjid yang diterima oleh imam masjid;
- Bahwa pada saat menyerahkan bantuan beras tersebut Gubernur berpesan agar beras tersebut untuk makan tukang yang sedang membangun gereja dan mesjid;

13. Loli Sabon Ignasius

- Saksi adalah Tim Sukses tingkat desa yang bertugas sebagai Ketua Tim sukses di Desa Lewopao, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Daton Payon Petrus adalah seorang PNS Camat Ile Boleng yang pada tanggal 26 Januari 2011 meminta izin pulang dari kantornya untuk mengikuti acara sosialisasi Calon Bupati Simon Hayon;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan hal itu karena Saksi mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011, ada pertemuan sosialisasi Paket Mondial di rumahnya Stanis Takaloli, yang bertindak sebagai moderator dalam pertemuan itu adalah Frans Malemangu Kepala Desa Duablolong;
- Bahwa yang membuka acara itu adalah Daton Payon Petrus, yang mengatakan di desa itu pemilihnya sekitar 670 lebih, sehingga diminta untuk memilih Paket Mondial atau Simon Hayon menjadi Bupati Flores Timur periode yang ke dua;

14. Yohanes Ola

- Saksi adalah Guru/Kepala Sekolah SMP Negeri Ile Boleng;
- Bahwa Saksi membantah keterangan tentang adanya memobilisasi guru/PNS di Kecamatan Ile Boleng;
- Bahwa karena Saksi adalah PNS, saksi tahu diri, dan tidak dibenarkan untuk memobilisasi guru atau pegawai;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksa dan mengancam Pilipus Lubuk Pati alias Ola Lubuk dan keluarganya untuk menjadi Tim sukses Sonata pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2011;
- Bahwa yang sebenarnya adalah Saksi pergi ke rumah Pilipus Lubuk Pati hanya untuk silaturahmi, karena pelapor atau Ola Lubuk adalah keluarga dekat, termasuk dua orang anaknya yang baru tamat dari SMP Ile Boleng, sehingga dalam pertemuan tersebut Saksi lebih banyak berbicara tentang pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi membantah adanya intimidasi yang dilakukan oleh Saksi di Desa Nelelamawangi, seperti yang dinyatakan oleh Frans Malemangu pada tanggal 28 Mei 2011, seharusnya 28 Mei 2011 itu bukan hari Jumat tetapi hari Sabtu;

- Bahwa Saksi membantah keterangan yang menyatakan Saksi membujuk atau memaksa untuk menjadi Tim Sukses Paket Sonata, laporan yang disampaikan tersebut merupakan rekayasa;
- Bahwa pada saat itu ada pertemuan Saksi bersama Mikael Kopa Muba di rumahnya Philipus Ola Lubuk Kepala Dusun di Desa Duablolong dan sekaligus juga Anggota UBSP Aneka Kasih yang dipimpin oleh Saksi;

15. Nikalaus Lanang Gesi

- Saksi adalah Kepala Sekolah SD Inpres Nele Lamawangi;
- Bahwa Saksi membantah adanya pertemuan UBSP (Usaha Bersama Simpan Pinjam) pada tanggal 20 Februari 2011 di rumah Bernadus Gleo Suban Kepala Desa Lamabayung;
- Bahwa yang benar, pertemuan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2011 di rumah anggota, Bernadus Gleo Suban;
- Bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan bulanan Anggota UBSP Aneka Kasih untuk melakukan kegiatan simpan pinjam dan dalam pertemuan tersebut, tidak membicarakan masalah Pemilukada Flores Timur;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut di hadiri oleh 40 anggota;

16. Drs. H. Arsyad Mahrun

- Saksi adalah Ketua MUI Flores Timur dan PNS di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Simon Hayon tentang Mekah ada di Meko, yang saksi (MUI) terima dari masyarakat Desa Kobasoma dalam bentuk surat;
- Bahwa atas pernyataan Mekah itu adalah Meko membuat masyarakat resah;
- Bahwa saksi (MUI) mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mengklarifikasi bahwa Mekah adalah tempat/tanah suci umat Islam yang di dalamnya ada Masjidil Haram, terdapat Kakbah, kiblatnya umat Islam ketika melaksanakan salat;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengadakan klarifikasi langsung kepada Simon Hayon dengan bertemu di ruang kerja Bupati Flores Timur (Simon Hayon);

- Bahwa dari semua pernyataannya, Simon Hayon memohon maaf kepada umat Islam, yang menyatakan, “Di dalam pernyataan saya, menurut pemahaman saya tidak sesuai arti/makna yang sebenarnya, maka pada kesempatan ini saya memohon maaf kepada umat Islam untuk dimaafkan.”
- Bahwa masalah pernyataan yang membangga-banggakan Firaun adalah seorang raja penguasa yang baik, Saksi menyatakan, bahwa dalam ajaran Islam, sosok seorang Firaun adalah raja yang sangat membangkang kepada Tuhannya, lalu Firaun mengaku sebagai Tuhan, hal tersebut ada dalam ajaran sejarah Islam;
- Bahwa pernyataan mengenai kata ‘fitrah’ yang diartikan oleh Simon Hayon, ‘fitrah’ adalah kembali kepada ajaran leluhur Lemaholot. Dalam pencerahan saksi (MUI) arti ‘fitrah’ yang sebenarnya kembali kepada tuntunan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya, yaitu kembali kepada Alquran dan Alhadis;
- Bahwa dalam laporan berdasar surat masyarakat, Saksi menyampaikan kepada Simon Hayon agar mengklarifikasi untuk mendapat kejelasannya;
- Bahwa Simon Hayon menyampaikan kepada Saksi dalam pemahamannya keliru atau menurut dia tidak sesuai dengan pemahaman ajaran Islam, maka pada kesempatan tersebut Simon Hayon memohon maaf sebesar-besarnya;
- Bahwa dari hasil itu Saksi sampaikan kepada umat dan umat sampai dengan sekarang kembali menerima karena kita sebagai ajaran Islam adalah pemaaf, harus memaafkan kepada kesalahan orang. Sehingga sampai dengan sekarang umat dan masyarakat Flores Timur kembali aman dan damai, sampai dengan sekarang ini;

17. Bart Penana Payong:

- Saksi adalah PNS di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan sebagai Sekretaris Dewan Paroki;
- Bahwa Saksi membantah adanya penggunaan fasilitas tempat ibadah untuk sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena dalam hal ini Saksi adalah Sekretaris Dewan Paroki Weri;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2011, Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya bersama rombongan merayakan Misa Agung Kamis Putih di Gereja Paroki Weri Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa menjelang akhir perayaan Misa, Pastur Paroki memohon agar Gubernur NTT berkenan menyapa umat dan para peziarah dalam gereja tersebut;
- Bahwa dalam sapaan itu, Gubernur tidak pernah memperkenalkan Pasangan Calon tertentu, apalagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga Gubernur NTT pada kesempatan itu memberikan sumbangan uang sebesar Rp 15.000.000,00 untuk panitia pembangunan Aula Paroki Weri;
- Bahwa pada saat pemberian sumbangan ini, Gubernur juga tidak mengajak umat Paroki untuk memilih paket tertentu, apalagi disebutkan paket Nomor Urut 2;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur menerangkan tidak benar ada upaya pengerahan para guru oleh PGRI atau pun oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur untuk memilih paket tertentu atau mendukung calon bupati;
- Bahwa pernyataan sikap dan perbuatan Bupati Flores Timur, Drs. Simon Hayon pada beberapa kesempatan, meresahkan umat Katolik di Kota Larantuka khususnya, umat Katolik Keuskupan Larantuka umumnya, ataupun masyarakat Flores Timur pada umumnya;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota

Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota, untuk Kabupaten Flores Timur, tanggal 6 Juni 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Flores Timur sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota, untuk Kabupaten Flores Timur, tanggal 6 Juni 201, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 06/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota, untuk Kabupaten Flores Timur, tanggal 6 Juni 2011 (Bukti P-12 = Bukti T-2);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 7 Juni 2011, Rabu, 8 Juni 2011, dan Kamis, 9 Juni 2011;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 225/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terkait dengan perkara yang lain dengan objek yang sama tetapi dengan registrasi nomor perkara yang berbeda, maka pertimbangan hukum dalam perkara ini tetap dikaitkan dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara yang lainnya yaitu Perkara Nomor 72/PHPU.D-IX/2011;

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan hasil penghitungan suara dan tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara

yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan

badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011 dengan cara tidak memberikan Formulir C-2 KWK KPU, Formulir C-3 KWK KPU, Formulir C-4 KWK KPU, Formulir C-5 KWK KPU dan Formulir C-8 KWK KPU kepada semua saksi pasangan calon, dan hanya memberikan lampiran Formulir C-1 saja. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-4, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-18 dan Bukti P-19, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon dalam tindakannya yang berkaitan dengan dokumen pemungutan suara harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat 1

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan, KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C-1 KW), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C-1 KWK di tempat umum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut Termohon tidak ada kewajiban untuk menyerahkan Formulir C-2 KWK KPU, Formulir C-3 KWK KPU, Formulir C-4 KWK KPU, Formulir C-5 KWK KPU dan Formulir C-8 KWK KPU kepada semua saksi pasangan calon. Untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-21, Bukti T-27.1, Bukti T-27.2, Bukti T-27.3, dan Bukti T-27.4, serta mengajukan saksi-saksi Blasius Bisu Ruron, Antonius S. Tukan, Arifin Atanggae, Mikael Sula, Rafael Kalake Laot, dan Daniel S. Emanuel yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan dan semuanya mendapat berita acara hasil pemungutan suara (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah Termohon telah memberikan formulir hasil penghitungan suara kepada semua saksi pasangan calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apalagi sesuai fakta yang terungkap di persidangan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon mengenai hasil perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah membentuk Forum Mahasiswa Untuk Sonata (slogan Pihak Terkait) yang beranggotakan mahasiswa dari Kabupaten Flores Timur dengan melibatkan para PNS yang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara menerjunkan para Mahasiswa ke lapangan untuk mempengaruhi masyarakat, para kepala desa, para tokoh adat, para pemuda dan tokoh agama untuk memilih Pihak Terkait dan

memberikan fasilitas untuk setiap kegiatan forum mahasiswa tersebut serta memanfaatkan hari besar keagamaan dan janji-janji yaitu akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa, menaikkan gaji para kepala desa, dan memberikan bantuan kepada setiap desa. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1, dan Bukti P-10, serta mengajukan saksi Petrus Legen Soge yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada keterlibatan PNS dalam pemenangan Pihak Terkait (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa memang benar terjadi pertemuan antara mahasiswa asal Flores Timur dengan para pejabat pemerintah provinsi NTT dalam rangka mendiskusikan dan mendukung program kerja Gubernur. Pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari mahasiswa yang meminta melakukan diskusi dengan Gubernur. Arti Sonata adalah Soga Naran Lewotana yang artinya, mengangkat harkat dan martabat kampung halaman, dan sudah menjadi semacam slogan Lamaholot (warga asal Flores Timur). Sosialisasi Sonata tidak hanya dilakukan mahasiswa Flores Timur, melainkan juga dilakukan oleh elemen warga Flores Timur. Tidak ada organisasi mahasiswa yang bernama Forum Mahasiswa Sonata. Mahasiswa Flores Timur tersebut bergabung dalam organisasi yang selama ini sudah dikenal seperti, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010, sampai dengan tanggal 26 Desember 2010 masih dalam suasana natal. Sama seperti tradisi di Jawa pada saat hari raya idul fitri, di masa natal para mahasiswa yang studi di luar Flores Timur akan pulang ke kampung halamannya untuk bersilaturahmi dengan kerabat-kerabatnya. Hal ini bukanlah barang yang haram kalau dalam suatu silaturahmi mereka membicarakan apa saja termasuk soal PemiluKada.

Perayaan Natal bersama Orang Muda Katholik (OMK) tingkat paroki St. Mikael Kalike diwarnai dengan perbincangan mengenai bagaimana meningkatkan harkat hidup rakyat Flores Timur, bagaimana pembangunan infrastruktur dan pendidikan ditingkatkan, bagaimana perlunya investasi di Flores Timur untuk membangun Flores Timur supaya lebih maju. Dalam perayaan natal Romo Donatus menyatakan kepada OMK agar OMK menggunakan hak pilihnya di

dalam Pemilukada sesuai dengan hati nurani dan tidak memilih calon bupati yang memiliki pendapat pribadi yang bertentangan dengan ajaran resmi Gereja Katholik;

Bahwa tidak ada pertemuan antara Forum Mahasiswa untuk Sonata dengan salah satu PNS, karena memang tidak ada yang namanya Forum Mahasiswa untuk Sonata. Sedangkan mengenai bantuan dari Gubernur NTT, selama ini Gubernur NTT selalu memberikan bantuan kepada Mahasiswa Flores Timur yang hendak pulang kampung pada saat natal bahkan juga pada musim liburan untuk biaya transportasi dan menunjang kegiatan sosial mahasiswa selama liburan di kampung halamannya. Ada atau tidak ada Pemilukada, Gubernur dalam setiap menjelang hari raya Natal termasuk juga pada liburan selalu memberikan bantuannya untuk para mahasiswa, karena ini sudah semacam tradisi;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi Agustinus Tube Dosi dan Alexander Ristiyanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertemuan para mahasiswa untuk mengadakan diskusi mengenai pembangunan Flores Timur (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara), namun tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah memang benar adanya Forum Mahasiswa asal Flores Timur, namun Forum mahasiswa tersebut hanyalah sebuah forum perkumpulan mahasiswa yang membicarakan masalah perkembangan pembangunan daerah asal para mahasiswa tersebut yang meminta dukungan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur dan bukan untuk membicarakan masalah Pilkada dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan calon tertentu. Kalaupun forum mahasiswa tersebut menyatakan dukungannya pada salah satu pasangan calon Pemilukada Kabupaten Flores Timur, hal itu bukanlah merupakan pelanggaran Pemilukada. Sedangkan mengenai keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam forum mahasiswa, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa forum mahasiswa tersebut telah melibatkan para PNS yang mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Jikalau pun ada seperti yang didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, pelanggaran tersebut bukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang

mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Gubernur Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran politik uang pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur 2011 dengan cara membagi-bagikan uang, beras, bola volley, bola kaki, semen dan seng kepada masyarakat pemilih di beberapa di desa di Kabupaten Flores Timur dan menghimbau masyarakat pemilih untuk memilih Pihak Terlkait. Untuk membuktikan Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-28 dan Bukti P-29, serta mengajukan saksi Petrus Legen Soge, Mikhael Lakarua Sogen, dan Muhammad Noer, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan politik uang untuk memenangkan Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Flores Timur (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan sebagai berikut:

- Sumbangan-sumbangan baik berupa uang atau barang merupakan program resmi dari pemerintah Kabupaten Flores Timur yang tidak ada kaitannya dengan Pemilukada, termasuk sumbangan berupa beras, sumbangan untuk pembangunan Kapela, yang dalam APBD Kabupaten Flores Timur masuk dalam nomenklatur pos bantuan sosial pembangunan rumah ibadah;
- Bantuan seng merupakan bagian bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum untuk peningkatan mutu perumahan layak huni;
- Bantuan semen merupakan bantuan untuk pembangunan gereja yang tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Flores Timur;
- Pihak Terkait tidak pernah melakukan pembagian bola kaki, bola volley dan net kepada masyarakat dengan maksud untuk memenangkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-9 berupa dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, Bukti PT-9.1, Bukti PT-9.2, Bukti PT-9.3, Bukti PT-9.4, Bukti PT-9.5, Bukti PT-9.6, Bukti PT-9.7, Bukti PT-28, Bukti PT-29, Bukti PT-30, dan Bukti PT-31, serta mengajukan saksi-saksi A.P Mamun Patty, Ahmad Bethan,

Tomas Yeremias Soge Koten, Eke Belen Franciskus, dan Bart Penana Payong yang pada pokoknya menerangkan bahwa sumbangan yang diberikan kepada masyarakat merupakan sumbangan resmi yang anggarannya tercantum dalam APBD dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Flores Timur (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Flores Timur yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslukada telah melakukan klarifikasi terhadap adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, dan berdasarkan hasil klarifikasi Panwaslu Kabupaten Flores Timur tersebut, memang benar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur bersama tiga orang staf melakukan perjalanan dinas ke beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur dengan maksud untuk menyerahkan bantuan atas paket stimulan pembangunan perumahan rakyat kurang mampu di beberapa desa berupa semen dan seng, dimana bantuan tersebut sudah tercantum di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2011 Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan masyarakat kurang mampu yang bukan merupakan bantuan dari pasangan calon tertentu;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Flores Timur dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya pelanggaran politik uang yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait. Jika pelanggaran yang dikemukakan Pemohon terbukti adanya, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti dan beralasan hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (para guru) untuk mempengaruhi masyarakat

untuk memilih Pihak Terkait pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 berupa surat pernyataan, serta mengajukan saksi Petrus Legen Soge yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya guru (PNS) yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tanpa bukti, karena dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur, Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PNS. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-33 berupa surat pernyataan, serta mengajukan saksi-saksi A.P Mamun Patty, Yohanes Ola, dan Nikalaus Lanang Gesi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keterlibatan PNS untuk memenangkan Pihak Terkait pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011(keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para guru PNS terlibat dalam kemenangan Pihak Terkait. Jikapun ada, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah mendiskreditkan Pemohon dengan cara melakukan kampanye hitam dengan cara berkampanye dan menyebarkan tabloid yang berisi tentang Pemohon yang menganut aliran sesat, serta menghimbau masyarakat untuk tidak memilih Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-27 dan Bukti P-30 berupa surat pernyataan, serta mengajukan saksi Stanislaus Tupan Rara dan Muhammad Noer yang pada pokoknya menerangkan Pihak Terkait telah melakukan kampanye yang menyesatkan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa Pihak Terkait maupun tim suksesnya tidak pernah melakukan

kampanye hitam terhadap Pemohon apalagi Pihak terkait tidak mempunyai hubungan dengan penerbit tabloid seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-5, Bukti PT-6, Bukti PT-7 dan Bukti PT-8, serta mengajukan saksi-saksi Petrus Pedomaran dan Arsyad Mahrun yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah meminta klarifikasi atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, yaitu Panwaslukada dan Gakumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum). Lagipula pelanggaran dimaksud belum memberi keyakinan pada Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Flores Timur tahun 2011 dengan cara mengubah jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyebabkan banyak pemilih yang mempunyai hak memilih namun tidak terdaftar dalam DPT, mengurangi jumlah pemilih yang akan memilih salah satu pasangan calon, dan banyak pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-10, Bukti P-15, Bukti P-17, Bukti P-22, Bukti P-25, dan Bukti P-26, serta mengajukan saksi-saksi Yohanes Suru Dura, Stanisalus Tupen Rara dan Mikhael Lakarua Sogen yang pada pokoknya menerangkan bahwa banyak calon pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada saat pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Flores Timur (keterangan selengkapnya ada pada Bagian Duduk perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Flores Timur terjadi beberapa kali perubahan penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena adanya penundaan jadwal pelaksanaan PemiluKada

Kabupaten Flores Timur. Penundaan tersebut disebabkan karena adanya bakal pasangan calon (Drs. Simon Hayon – Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM) yang tidak lolos verifikasi kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Kupang yang putusannya mengabulkan gugatan pasangan calon tersebut dan akhirnya dapat diakomodasi sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011 dengan mendapatkan Nomor Urut 6 peserta Pemilukada Kabupaten Flores Timur. Penundaan selanjutnya dikarenakan tidak tersedianya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur untuk pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur;

Bahwa dengan adanya penundaan pelaksanaan Pemilukada Flores Timur, KPU melalui surat Nomor 493/KPU/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 memerintahkan KPU Kabupaten Flores Timur (Termohon) untuk melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya terhadap penduduk yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih pada saat hari pemungutan suara yang ditunda tersebut;

Bahwa KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui surat Nomor 623/KPU/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010, kembali menegaskan agar pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan pula terhadap anggota TNI/POLRI yang sudah memasuki masa purna tugas, pemilih yang namanya ada dalam DPT tetapi sudah meninggal dunia, warga negara yang masuk menjadi anggota TNI/Polri dan warga Negara yang pindah domisili sejak tanggal 3 Juni 2010;

Bahwa kedua surat KPU tersebut di atas yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Termohon dalam mengelola pemutakhiran DPT tahun 2010 yang dilakukan dalam dua kali kegiatan karena terjadi dua kali penundaan pemungutan suara. Termohon dalam pemutakhiran data DPT berdasarkan pada data Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, sehingga Termohon hanya bertanggung jawab terhadap DPT yang bersumber pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4);

Bahwa dari dua kali Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan dalam dua tahapan sesuai Tahapan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur yang ada, secara akumulatif terdapat perbedaan DPT tanggal 31 Maret 2010 dan DPT yang ditetapkan pada tanggal 27

April 2011. Penurunan jumlah pemilih dalam DPT disebabkan oleh beberapa faktor seperti, anggota TNI Polri yang telah memasuki masa purna tugas, pemilih yang namanya ada dalam DPT tetapi sudah meninggal dunia, warga negara yang menjadi anggota TNI/Polri dan warga negara yang pindah domisili sejak tanggal 3 Juni 2010. Dengan demikian, tidak ada kesengajaan atau kekeliruan yang dilakukan Termohon sehubungan dengan penurunan jumlah DPT sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Setelah pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap dilakukan, maka secara berjenjang dilakukan penetapan dan rekapitulasi DPT baru mulai dari tingkat PPS sampai PPK. Bahkan sebelum ditetapkan menjadi DPT, DPS sudah diumumkan oleh Termohon kepada masyarakat Flores Timur dan sudah mendapat perbaikan sehingga telah diperoleh jumlah DPT yang obyektif dan akurat dan diterima oleh masyarakat;

Bahwa pada tanggal 27 April 2011 dilaksanakan Rapat Pleno KPU Kabupaten yang dihadiri oleh pimpinan/unsur partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon dan tim kampanye semua pasangan calon serta Panwaslukada;

Bahwa dalam penetapan DPT oleh PPS pada setiap Desa/Kelurahan dan rapat penetapan rekapitulasi jumlah DPT oleh setiap PPK serta Rapat Pleno KPU Kabupaten yang diperluas dengan agenda tunggal penetapan DPT dimaksud, sama sekali tidak ada keberatan yang disampaikan oleh semua pasangan calon termasuk Pemohon dan semua pasangan calon menerima hasil pemutakhiran DPT, dan pada tanggal 4 Mei 2011, *softcopy* DPT secara resmi diserahkan oleh Termohon ke semua pasangan calon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti *compact disc* Daftar Pemilih Tetap yang diberi tanda Bukti T-4, Bukti T-4.1, Bukti T-4.2, Bukti T-4.3, Bukti T-4.4, Bukti T-4.5, Bukti T-5, dan Bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-5.1, Bukti T-5.2, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-15.1, dan Bukti T-15.2, serta mengajukan saksi Daniel S. Emanuel, Sekretaris KPU Kabupaten Flores Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada tiga kali perubahan Daftar Pemilih Tetap dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur yang disebabkan karena adanya permasalahan di Kabupaten Flores Timur (Keterangan selengkapnya ada pada Bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah mempelajari dan memeriksa dalil Pemohon, dan bantahan Termohon, serta bukti-bukti yang dijukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah dapat menerima alasan Termohon dalam perubahan DPT yang disebabkan karena adanya perubahan jadwal pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Flores Timur. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Flores Timur yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat dari penundaan beberapa kali pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Flores Timur, maka telah dilakukan perbaikan DPT sehingga terjadi pengurangan Daftar Pemilih Tetap dan penambahan Daftar Pemilih Tetap dari pemilih tambahan. Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.23] Bahwa keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, yang signifikan dapat mempengaruhi hasil Pemilu yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

[4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sebelas yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad

Fadlil Sumadi dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Muhammad Alim

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Harjono

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ina Zuchriyah Tjando